INVESTIGASI PELANGGARAN HAM

Panduan untuk
Investigasi
Hukuman Mati
di Luar Proses Hukum,
Sewenang-wenang
dan Seketika



AAN KPA
:1

ELSAM

INVESTIGASI PELANGGARAN HAM

Buku panduan ini diharapkan menjadi pegangan aktifis hak asasi manusia di sini dalam menangani penyelidikan kasus-kasus serupa Nipah atau Timika. Segi-segi teknis keacaraan yang dibahas di dalamnya sangat bermanfaat, dan dapat dimodifikasi dalam konteks kebutuhan kita di sini. Segi-segi teknis itu diuraikan dengan cukup gamblang, meliputi prosedur otopsi, dan prosedur penggalian dan analisis sisa-sisa kerangka.

PERPUST
10

INVESTIGASI PELANGGARAN HAM

Panduan untuk
Investigasi
Hukuman Mati
di Luar Proses Hukum,
Sewenang-wenang
dan Seketika

ELSAM

INVESTIGASI PELANGGARAN HAM
Panduan untuk Investigasi
Hukuman Mati di Luar Proses Hukum,
Sewenang-wenang dan Seketika

Judul asli:
Mannual on Effective Prevention and
Investigation of Extra-Legal.
Arbitrary and Summary Executions
United Nations, 1995

Cetakan pertama, Mei 1996

Disain cover:
Buldanul Khuri

Gambar cover:
Agung Kurniawan

Penerbit:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl. Kp. Melayu Besar No. 44
Jakarta Selatan, Telp. (021) 8296905
Facs. 8353690, E-mail: ELSAM @ Nusa.or.id.

Pengantar Penerbit

I

PENERBITAN buku panduan ini merupakan bagian dari kegiatan advokasi ELSAM mempromosikan perlindungan hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*). Bebas dari penyiksaan sudah menjadi hak yang diakui secara universal. Pengakuan itu tampak dengan diadopsinya hak bebas dari penyiksaan ini ke dalam instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Perjanjian Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan dipertegas lagi dalam sebuah instrumen tersendiri, yakni Konvensi Anti-Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya.

ELSAM sudah melakukan serangkaian kegiatan advokasi yang terencana untuk memajukan perlindungan atas hak bebas dari penyiksaan tersebut. Serangkaian kegiatan itu adalah, antara lain, menyiapkan studi mengenai penyiksaan oleh pejabat publik, dan menyusun RUU Pengesahan Konvensi mengenai Anti-Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya, dengan diikuti oleh serangkaian kegiatan *lobby* guna mendesak diratifikasinya konvensi internasional tersebut oleh pemerintah Indonesia. Sambutan atas usulan ini sangat mengesankan: pemerintah menjanjikan konvensi ini sebagai prioritas untuk diratifikasi.

Selain itu, telah pula diterbitkan serangkaian norma-norma internasional mengenai pengendalian

dan pencegahan penggunaan kekuasaan yang berkelebihan oleh para penegak hukum. Standar-standar internasional itu adalah: (i) Kode Etik untuk Pejabat Penegak Hukum; (ii) Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjati Api oleh Pejabat Penegak Hukum; (iii) Deklarasi tentang Perlindungan Bagi Semua Orang dari Penghilangan Secara Paksa; (iv) Prinsip-prinsip Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Cepat; dan (v) Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Kesemua norma-norma internasional ini bermuara kepada suatu usaha perlindungan bagi semua orang dari sasaran tindak kekerasan dalam bentuk apa pun, yang menunjukkan kesungguhan masyarakat internasional melindungi hak atas hidup (*right to life*).

Buku panduan yang diterbitkan ini berkaitan erat dengan salah satu dari standar-standar internasional yang disebutkan di atas. Yaitu dengan, 'Prinsip-prinsip Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Cepat' (selanjutnya disebut Prinsip No.65), yang disahkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui resolui 1989/65, 24 Mei 1989, atas rekomendasi Komisi Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan pada sidangnya yang ke-10 di Wina tahun 1988. Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial ini kemudian dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 44/162 tanggal 15 Desember 1989. Boleh dikatakan buku panduan ini merupakan penjabaran dan dapat berfungsi sebagai pedoman tambahan bagi Prinsip No. 65 itu. Memang masyarakat internasional sudah sangat lama merasakan perlunya suatu model acara penyelidikan yang seragam secara internasional untuk menangani kematian-kematian yang mencurigakan yang terjadi diberbagai negara. Buku panduan ini lahir dari kegelisahan itu.

II

Pergulatan masyarakat internasional untuk memajukan perlindungan hak atas hidup telah berlangsung lama. Dimulai dari tahun 1980, saat pertamakali Komisi Hak Asasi Manusia PBB membetuk Kelompok Kerja tentang Penghilangan Orang Secara Paksa atau Tidak Secara Sukarela (*Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances*), dan pengangkatan Pelapor Khusus untuk Hukuman Mati secara Sewenang-wenang dan Cepat (*Special Rapporteur on Summary or Arbitrary Executions*) pada tahun 1982, hingga mencapai perkembangan yang monumental dengan direkomendasikannya oleh Komisi Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan — pada disidangnya ke-10 di Wina tahun 1988 — Prinsip-prinsip mengenai Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Cepat kepada Dewan Ekonomi dan Sosial untuk disahkan sebagai norma internasional yang baku, yang dapat dijadikan parameter mengevaluasi pemerintah-pemerintah dalam menangani kasus-kasus kematian yang mencurigakan.

Dengan usulan Komisi Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan itu, yang diterima oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dan Majelis Umum PBB, akhirnya masyarakat internasional memiliki acuan bersama dalam menangani hukuman-hukuman mati yang tidak wajar atau melawan hukum. Seperangkat prinsip dan standar hukum kedokteran guna penyelidikan dan pencegahan hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan cepat diintroduksir ke dalam Prinsip-prinsip tersebut (yang dibagian awal tulisan ini kita disebut Prinsip No. 65). Ada 20 prinsip tertuang di dalamnya, yang meliputi keharusan pemerintah-pemerintah melakukan pencegahan, penyelidikan, dan proses peradilan. Karena keterbatasan ruang, kita ambil sebagai contoh, prinsip berkenaan dengan penyelidikan, yakni prinsip ke-9. Dikatakan di situ keharusan

pemerintah-pemerintah mengambil langkah-langkah pengusutan apabila terjadi kematian yang dicurigai bersifat sewenang-wenang dan di luar proses hukum. Atau lengkapnya:

> "Hendaklah dilakukan penyelidikan menyeluruh, segera dan tidak memihak, bagian demi bagian terhadap segala kasus yang dicurigai sebagai hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan cepat ... Tujuan penyelidikan hendaklah menentukan penyebab, cara dan waktu kematian, orang yang bertanggung jawab, dan setiap pola atau kebiasaan yang telah menyebabkan kematian tersebut. Penyelidikan hendaklah menyertakan otopsi yang memadai, pengumpulan dan analisis semua bukti fisikal dan dokumentasi, dan pernyataan para saksi-saksi...".

Maka di bawah Prinsip No. 65 itu, kematian-kematian seperti: (i) pembunuhan politik; (ii) kematian sebagai akibat siksaan atau perlakuan buruk di penjara atau tahanan; (iii) kematian sebagai akibat penghilangan orang secara paksa; (iv) kematian sebagai akibat digunakannya kekerasan secara berkelebihan oleh petugas penegak hukum; (v) hukuman mati tanpa proses yang seharusnya; dan (vi) tindakan pembasmian sekelompok masyarakat secara sistematis, dapat dituntut penyelesaiannya kepada pemerintah-pemerintah setempat. Langkah-langkah pengusutan dan penyelesaiannya harus didasarkan pula pada standar yang ditetapkan dalam Prinsip No. 65 tersebut.

Memang Prinsip No. 65 itu bukanlah instrumen internasional yang secara hukum mengikat (*legally-binding instrument*). Prinsip No. 65 itu dirumuskan dalam bentuk *'basic principles'*, yang karena itu bersifat *quasi-legal*, yang statusnya tidak mengikat. Walaupun demikian posisinya, tidak berarti instrumen internasional ini bisa diabaikan begitu saja. Ada sanksi moral yang dijatuhkan oleh masyarakat internasional apabila suatu pemerintah menampilkan menerapkan standar penyelidikan yang ditetapkan oleh Prinsip-prinsip ini, dan

pemerintah itu dapat dituduh menyembunyikan pembunuhan-pembunuhan tersebut. Makanya kepatuhan suatu pemerintah terhadap prinsip-prinsip ini, akan berimplikasi pada meningkatkannya kepercayaan atas tegaknya aturan hukum, termasuk komitmen pemerintah-pemerintah terhadap hak asasi manusia dimata masyarakat internasional.

Buku panduan ini, yang disiapkan oleh sekelompok ahli-ahli hukum, hak asasi manusia, forensik dan lainnya selama beberapa tahun lewat perencanaan, penelitian dan analisis yang seksama, ditujukan untuk memberikan pedoman tambahan atau nasihat tehnis dalam menerapkan Prinsip No. 65 itu secara tepat. Setidak-tidaknya buku panduan ini mempermudah bagaimana suatu penyelidikan dilakukan. Selain menjawab kebutuhan yang sudah lama dirasakan oleh masyarakat internasional untuk mengembangkan suatu model acara yang seragam guna penyelidikan kematian-kematian yang disebutkan di muka yang terjadi di berbagai negara di muka bumi ini.

III

Tidak dapat dipungkiri, kematian-kematian dalam kategori disebutkan di atas, juga berlangsung di negara kita. Kita dapat menyebutnya mulai dari "pembantaian" Dili, insiden Nipah, pembunuhan Marsinah, insiden Liquisa, hingga ke "pembunuhan seketika" di Timika. Kasus-kasus ini telah mencuat sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia, akan tetapi penanganannya dipandang dari Prinsip No. 65 sungguh jauh dari memadai. Standar internasional ini belum diterapkan secara memadai sebagai titik tolak mengusut kematian-kematian yang terjadi pada kasus-kasus yang disebutkan itu. Masih banyak yang belum terungkap dalam penyidikan kasus-kasus itu, begitu pula pemulihannya bagi para korban atau keluarga yang ditinggalkannya.

Penerbitan buku panduan ini, yang merupakan terjemahan dari *Mannual on Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions*, diharapkan dapat mengisi kekurangan selama ini dalam menangani kasus-kasus kematian di luar proses hukum, yang memang penguasaan tehnis atasnya masih belum kita miliki. Selain melengkapi penerbitan 'Prinsip-prinsip mengenai Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-Wenang dan Cepat', yang diterbitkan ELSAM pada akhir tahun lalu.

Makanya, buku panduan ini diharapkan menjadi pegangan aktivis hak asasi manusia di sini dalam menangani penyelidikan kasus-kasus serupa Nipah atau Timika. Segi-segi teknis keacaraan yang dibahas di dalamnya sangat bermanfaat, dan dapat dimodifikasi dalam konteks kebutuhan kita di sini. Segi-segi tehnis itu diuraikan dengan cukup gamblang, meliputi bagaimana prosedur keacaraan suatu penyidikan dilakukan, meliputi prosedur otopsi, dan prosedur penggalian dan analisis sisa-sisa kerangka. Panjang lebar segi-segi tehnis keacaraan itu dibeberkan pada bab 3, 4, dan 5. Keterampilan dalam menangani segi-segi tehnis suatu penyelidikan pada kasus-kasus demikian tentu sangat bermanfaat bagi usaha-usaha perbaikan penegakan hak asasi manusia di sini.

Akhir kata, untuk pihak-pihak yang memungkinkan diterbitkannya buku panduan ini dalam bahasa Indonesia, kami haturkan terima kasih sebesarnya. Juga untuk para pembaca, kami ucapkan, selamat membaca. •

Jakarta, Mei 1996

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Daftar Isi

Pengantar Penerbit, v

Pendahuluan, 1

Bab 1 Standar Internasional
Hak Asasi Manusia, 5

Bab 2 Penjabaran Standar-Standar Internasional
Pencegahan Efektif terhadap Hukuman Mati
di Luar Proses Hukum, Sewenang-Wenang
dan Cepat, 25

Bab 3 Model Acara untuk Penyelidikan
Hukuman Mati di Luar Proses Hukum,
Sewenang-Wenang dan Cepat
(Acara Minnesota), 31

Bab 4 Model Acara Otopsi, 49

Bab 5 Model Acara untuk Penggalian
dan Analisis Sisa-Sisa, 71

Lampiran, 85

Pendahuluan

Di banyak negara di seluruh dunia, hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan cepat berlangsung tanpa dokumentasi dan tak terdeteksi. Hukuman mati ini mencakup: (a) pembunuhan politik; (b) kematian sebagai akibat siksaan atau perlakuan buruk di penjara atau tempat tahanan; (c) kematian sebagai akibat "penghilangan" seseorang secara paksa; (d) kematian sebagai akibat digunakannya kekerasan secara berkelebihan oleh petugas penegak hukum; (e) hukuman mati tanpa proses yang seharusnya; dan (f) tindakan pembasmian sekelompok masyarakat secara sistematis. Kegagalan untuk mendeteksi dan mengungkapkan hukuman-hukuman mati ini kepada masyarakat internasional merupakan hambatan utama bagi ditegakkannya keadilan bagi hukuman-hukuman mati yang lalu dan dicegahnya hukuman-hukuman mati di masa mendatang.

Panduan ini merupakan hasil analisis, penelitian dan perencanaan yang dilakukan selama beberapa tahun karena adanya hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan cepat yang terjadi di berbagai bagian dunia. Panduan ini dimaksudkan untuk melengkapi "Prinsip-Prinsip tentang Pencegahan Efektif dan Penyelidikan mengenai Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Cepat", yang disahkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam Resolusi 1989/65 tanggal 24 Mei 1989, dalam rekomendasinya tentang Komisi Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan, pada persidangan ke-10, yang disetujui di Wina tanggal 5-16 Februari 1990.

Bersamaan dengan disahkannya Prinsip-Prinsip tersebut dengan sungguh-sungguh, telah dilakukan pula tindakan bersama oleh lembaga-lembaga non-pemerintah untuk memberikan pedoman tambahan dalam hal Pencegahan Efektif dan Penyelidikan mengenai Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Cepat, dengan menawarkan nasihat teknis dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut secara benar.

Persiapan penyusunan Panduan ini sangat dipermudah oleh Komisi Hak Asasi Internasional dari para Ahli Hukum Minnesota. Dan atas prakarsanya, suatu kelompok ahli forensik, ahli-ahli hukum, para pakar hak asasi dan lain-lain yang secara sukarela menyumbangkan waktu dan keahliannya dalam membantu mempersiapkan rancangan Prinsip-Prinsip, dan mengambil langkah-langkah lanjutan dalam penerapan, di mana materi-materi yang diangkat ini merupakan bagian terbesar dari panduan ini.

Dalam kaitan ini, ucapan terima kasih terutama diberikan kepada mereka berikut ini:

Para Pemeriksa Medis dan Patologi Forensik: Dr. Jorgen L. Thomsen, Universitas Institut Kedokteran Forensik dan Komite Peneliti dan Ilmuwan Forensik untuk Dokumentasi Pelecehan Hak Asasi (CCFS), Kopenhagen; Dr. Clyde Snow, Antropologi Forensik, Dr. Lindsey Thomas, Dr. Garry Petterson, Dr. Robert Kirschner, Wakil Kepala Pemeriksa medis, Kantor Pemeriksa medis wilayah Cook, Chicago; Dr. Fred Jordan, Kepala Pemeriksa Medis, kota Oklahoma;

Ahli-ahli Hukum: Thomas Johnson, Penny Parker, Robert P. Sands, Gregory Sands, Profesor David Weissbrodt, Sekolah Hukum Universitas Minnesota;

Lembaga non-pemerintah: Barbara Frey, Direktur Eksekutif, Komite Hak Asasi Internasional Ahli-ahli hukum Minnesota; Sonia Rosen, staf pengacara Komite Hak Asasi Internasional Ahli-Ahli Hukum Minnesota;

Marie Bibus, Janet Gruschow, Program Hak Asasi dan Ilmu Pengetahuan, Asosiasi Amerika untuk Pengembangan Ilmu pengetahuan;

Ahli-ahli Lain : Eric Stover, Mantan Direktur, Program Hak Asasi dan Ilmu Pengetahuan, Perhimpunan Amerika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan; Dr. John J. Fitzpatrick, Ketua, Divisi Radiologi Trauma, Rumah Sakit Wilayah Cook, Chicago; Dr. Karen Ramey Burns, Ilmuwan Laboratorium Kejahatan, Divisi Ilmu-Ilmu Forensik, Biro Investigasi Georgia, Decatur.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga diberikan kepada Perhimpunan Amerika untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Yayasan Ford untuk sumbangannya dalam penerbitan ini. •

Bab 1 | Standar Internasional Hak Asasi Manusia

Sejumlah standar internasional menyatakan perampasan hidup secara sewenang-wenang sebagai tindakan melanggar hukum. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang disahkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948, menyatakan "setiap orang mempunyai hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan diri". Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang disahkan oleh Majelis Umum melalui resolusi 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, yang diumumkan pada tahun 1966 dan telah diratifikasi oleh 87 negara, mencantumkan dalam pasal 6, bahwa "tidak seorang pun diizinkan merampas hak hidup secara sewenang-wenang". Larangan mengenai pelaksanaan hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan secara cepat juga ditemukan dalam piagam tersebut. Perjanjian Amerika tentang Hak Asasi pasal 4 (1): "Tidak seorang pun akan dirampas hak hidupnya dengan sewenang-wenang"; Piagam Afrika tentang Hak Asasi dan Hak Rakyat, pasal 4:" setiap manusia berhak untuk mendapatkan penghormatan atas hidup dan dan martabat pribadinya. Tak seorang pun dapat dengan sewenang-wenang merampas hak ini"; dan Persetujuan Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kemerdekaan Dasar, pasal 2 (1):" Tak seorang pun dapat dirampas hidupnya dengan sengaja, kecuali dalam pelaksanaan hukuman dari pengadilan setelah ia dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan yang hukumannya ditetapkan oleh hukum.

Badan-badan Internasional yang telah aktif dalam melaksanakan hak untuk bebas dari perampasan hidup secara sewenang-wenang termasuk Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, Komite Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan, Komisi Hak Asasi dan Pelapor Khusus tentang hukuman mati secara sewenang-wenang dan cepat, Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Golongan Minoritas, Komite Hak Asasi dan Organisasi Buruh Internasional; Komisi Antar Negara-Negara Amerika terutama Hak Asasi; Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat; dan Komisi Hak Asasi Eropa. Tindakan nyata yang diambil oleh badan-badan Internasional untuk mencegah hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan cepat akan dibahas di bawah ini.

A. Perserikatan Bangsa-Bangsa

1. Majelis Umum

Majelis Umum PBB, melalui resolusi 35/172 pada 15 Desember 1980, mengesahkan untuk pertama kalinya resolusi khusus tentang hukuman mati secara sewenang-wenang dan cepat, dimana tercakup di dalamnya pelaksanaan hukuman mati yang secara luas diyakini sebagai bermotivasi politik. Negara-negara anggota yang bersangkutan didesak untuk menghormati sebagai standar minimum ketentuan-ketentuan yang relevan dari Perjanjian Internasional mengenai Hak Sipil dan Hak Politik, sehingga menjamin pelaksanaan prosedur hukum secara sangat hati-hati dan perlindungan semaksimal mungkin. Dalam resolusi 36/22 tanggal 9 November 1981, Majelis Umum dengan mengingat hasil-hasil dari konggres PBB ke-6 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap para pelanggar (lihat pasal A.7, di bawah), mengutuk pelaksanaan hukuman mati secara sewenang-wenang dan cepat, dan mengundang semua negara anggota, badan-

badan khususnya, organisasi regional, organisasi antar wilayah dan lembaga non-pemerintah terkait, untuk menjawab himbauan Sekretaris Jenderal PBB, sesuai dengan pandangan dan penyelidikan mereka mengenai permasalahan dalam pelaksanaan hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan cepat, untuk dilaporkan kepada Komisi Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan pada sidangnya yang ke-7 tahun 1982 (lihat pasal A.6 di bawah). Dalam resolusi 37/182 tanggal 17 Desember 1982, 38/96 tanggal 16 Desember 1983, 39/110 tanggal 14 Desember 1984 dan 40/143 tanggal 13 Desember 1985, Majelis melakukan usaha-usaha yang ditujukan untuk memperkuat kedudukan PBB dalam melawan pelaksanaan hukuman mati yang dilakukan secara sewenang-wenang dan cepat.

Pada 4 Desember 1986, Majelis Umum mengesahkan resolusi 41/144, yang secara tegas mengecam sejumlah besar hukuman mati secara sewenang-wenang dan cepat yang masih dilaksanakan di berbagai bagian dunia. Sidang juga mengukuhkan kesimpulan Pelapor Khusus tentang hukuman mati yang dilakukan secara sewenang-wenang, yang ditunjuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial tahun 1982, bahwa dipandang perlu untuk mengembangkan standar internasional yang dirancang untuk menjamin agen penyelidikan-penyelidikan dilakukan atas kematian-kematian yang mencurigakan, termasuk ketentuan yang memadai bagi dilaksanakannya otopsi (E/CN.4/1986/21).

Dalam resolusi 42/141, tanggal 7 Desember 1987, Majelis mengambil langkah tambahan untuk mendorong dirancangnya standar internasional, dengan mengundang Pelapor Khusus untuk terus menerima informasi yang disediakan oleh badan PBB dan organisasi-organisasi internasional, dan selanjutnya menguji bahan-bahan yang dimasukkan dalam standar ini dan melaporkan perkembangan kepada Komisi Hak Asasi. Oleh karena itu, sidang tidak hanya mengakui adanya

kesenjangan perlindungan Internasional terhadap hukuman mati secara sewenang-wenang, tetapi juga mendorong negara-negara untuk berperan aktif dalam mengisi kesenjangan itu. Dalam hal ini, sidang telah membantu mengembangkan proses penyebarluasan tentang standar-standar baru. Dalam resolusi 43/151 tanggal 8 Desember 1988, sidang mengundang pemerintah, lembaga Internasional, dan lembaga non-pemerintah untuk membantu usaha-usaha yang dibuat oleh forum PBB ke arah pengakuan standar internasional untuk melakukan penyelidikan sendiri pada kasus-kasus yang mencurigakan, termasuk perlengkapan otopsi yang memadai. Lebih jauh, sidang mengakui bagian-bagian yang tercakup dalam standar internasional yang disusun oleh pelapor khusus. Untuk diingat, bahwa sidang melalui resolusi 44/162 tanggal 15 Desember 1989 mengakui prinsip-prinsip yang disahkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dan, dalam resolusi 44/159 tanggal yang sama, mendorong pemerintah, lembaga Internasional dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengelola program-program pelatihan dan proyek bantuan dengan tujuan pelatihan dan pendidikan hukum, untuk mendorong pemerintah dalam isu hak asasi dikaitkan dengan situasi mereka, dan mengajukan permohonan pada masyarakat internasional untuk membantu usaha-usaha ke arah pencapaian hasil.[1)]

Sejalan dengan kegiatan ini, sidang telah mengesahkan resolusi 39/46, dan melampirkan pada tanggal 10 Desember 1984, Konvensi Anti-Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya, menjadi efektif pada 26 Juni 1987. Dalam mukadimahnya, Konvensi merujuk pada Deklarasi tentang Perlindungan bagi semua orang dari Sasaran Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya disah-

kan oleh Sidang Umum dalam resolusi 3452 (XXX), lampiran, pada tanggal 9 Desember 1975, tentang rekomendasi kongres PBB ke-5 mengenai Pencegahan Tindak Kejahatan dan Perlakuan terhadap Para Pelanggar.

Perjanjian tersebut tidak hanya menetapkan, bahwa negara-negara peserta akan melarang penyiksaan dalam perundang-undangan nasional masing-masing, tetapi juga memperhatikan secara tegas bahwa tidak ada perintah dari atasan atau keadaan-keadaan khusus yang dapat digunakan sebagai pembenaran terhadap siksaan. Konvensi tersebut juga memperkenalkan 2 unsur baru yang sangat penting terhadap usaha-usaha yang dilakukan PBB dalam melawan penyiksaan. Yang pertama, yaitu: mulai saat ini seorang pelaku penyiksaan dapat dituntut di mana pun ia dapat ditemukan di wilayah Negara Peserta Konvensi, karena Konvensi menetapkan bahwa orang yang telah melakukan tindak penyiksaan dapat diadili di negara Peserta mana pun, atau bahkan dapat diekstradisikan sehingga mereka dapat diadili di negara di mana kejahatan dilakukan. Yang kedua dari unsur baru tersebut: bahwa Konvensi mengandung suatu ketentuan yang mengizinkan suatu Pemeriksaan Internasional, jika berdasarkan informasi yang dapat dipercaya, yang menunjukkan bahwa penyiksaan telah terjadi secara sistematis di dalam wilayah suatu negara yang tergabung dalam perjanjian. Pemeriksaan ini mungkin saja termasuk kunjungan ke negara yang bersangkutan, dengan persetujuannya.

Negara-negara Peserta Konvensi juga berjanji untuk melakukan tindakan di bidang perundangan, administrasi, pengadilan dan tindakan lainnya yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya. Tidak ada perkecualian sama sekali dalam hal ini, apakah karena negara sedang berperang, ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat dalam masyarakat, yang dapat dijadi-

kan pembenaran bagi tindak penyiksaan.

Di bawah Konvensi itu, tidak satu pun negara anggota diperbolehkan mengusir, mengembalikan atau mengekstradisikan seseorang ke negara lain, apabila ada alasan kuat dan dapat dipercaya bahwa dia akan berada dalam keadaan yang membahayakan untuk dikenai tindakan penyiksaan.

Negara-negara Peserta setuju untuk saling membantu satu sama lain semaksimal mungkin berkenaan dengan tuntutan-tuntutan kriminal yang diajukan dalam kaitan dengan tindakan penyiksaan; serta menjamin bahwa pendidikan dan informasi tentang larangan terhadap penyiksaan tercakup sepenuhnya dalam pelatihan personil penegak hukum pemerintah, sipil atau militer, petugas medis, pegawai sipil dan orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam penahanan, interogasi, dan perlakuan terhadap orang-orang tersangka yang dikenai suatu bentuk penangkapan, penahanan atau pemenjaraan.

Negara-negara Peserta juga memikul tanggung jawab untuk menjamin dalam sistem hukum mereka, bahwa korban-korban tindakan penyiksaan akan mendapatkan pemulihan, dan mempunyai hak yang sah atas kompensasi yang adil dan memadai, termasuk di dalamnya rehabilitasi sepenuhnya.[1)]

2. Dewan Ekonomi dan Sosial

Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa berulang kali telah mengajukan masalah-masalah mengenai hukuman mati secara sewenang-wenang dan cepat. Sebagai contoh, Dewan dengan konsisten dan berkelanjutan telah berseru kepada pemerintah, organisasi regional antar pemerintah, dan organisasi non-pemerintah untuk melakukan langkah-langkah efektif dalam melawan dan menghapuskan hukuman mati secara sewenang-wenang dan cepat, termasuk hukuman mati di luar hukum. Dewan juga telah men-

dorong dan mensahkan sejumlah inisiatif yang diambil oleh badan-badan hak asasi dan pengadilan kriminal PBB, yang akan digambarkan di bawah, yang ditujukan untuk penghapusan praktek-praktek yang menggemparkan dan patut disayangkan itu.

3. Komisi Hak Asasi

Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas, dari Komisi Hak Asasi Manusia

Dalam tahun 1987 Kelompok Kerja tentang Penangkapan melampirkan pada laporannya (E/CN.4/Sub.2/1987/15) kepada Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan kaum Minoritas, Komisi Hak Asasi Manusia, sebuah makalah yang menjelaskan penjabaran norma-norma yang menjamin penyelidikan tidak memihak terhadap hukuman mati yang dilakukan secara sewenang-wenang atau kematian-kematian akibat kekerasan yang mencurigakan, terutama selama penahanan. Penciptaan kaidah-kaidah cara kerja otopsi telah dicatat sebagai hal yang sangat bermanfaat dalam menentukan apakah suatu kematian mencurigakan atau tidak. Laporan itu berisi juga rancangan standar untuk penyelidikan hukuman-hukuman mati yang sewenang-wenang, yang diajukan oleh Komisi Ahli-Ahli Hukum Internasional.

Dalam laporan tahun 1988 (E/CN.4/1989/3-E/CN.4/sub.2/1988/45), Sub-Komisi melalui keputusan no. 1988/109 minta kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk memberikan kepadanya sebuah dokumen yang menguraikan kegiatan yang sedang dilakukan di forum-forum internasional lainnya tentang standar-standar internasional untuk penyelidikan yang memadai baik pada kasus kematian dalam tahanan maupun otopsi yang memadai.

Dalam tahun 1989, Sub Komisi mempertimbangkan sebuah laporan Sekretaris Jenderal PBB (E/CN.4/

sub.2/1989/25) yang memuat ringkasan aktivitas berbagai negara anggota PBB mengenai standar-standar internasional pada penyelidikan kematian-kematian yang mencurigakan, termasuk otopsi yang memadai.

Dua pelapor khusus telah diangkat berdasarkan permintaan Komisi Hak Asasi:

Pelapor khusus tentang hukuman mati yang dilaksanakan sewenang-wenang dan cepat

Pada bulan Maret 1982, Dewan Ekonomi dan Sosial memberi mandat kepada pelapor khusus melalui resolusi 1982/35 tanggal 7 Mei 1982 untuk mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan hukuman mati yang dilaksanakan secara sewenang-wenang dan cepat. Pelapor Khusus, Mr. Amos Wako dari Kenya, yang diangkat berdasarkan permohonan Komisi Hak Asasi tahun 1982, segera memulai tugasnya mengumpulkan informasi mengenai hukuman mati yang dilakukan secara sewenang-wenang dan cepat dari berbagai penjuru dunia. Sejak saat itu ia telah mempersiapkan delapan laporan tahunan yang berhasil dikumpulkan mengenai berbagai isu tentang pelaksanaan hukuman mati secara sewenang-wenang dan cepat dan melaporkan kegiatannya pada Komisi, termasuk seruan-seruan mendesak pada berbagai pemerintah.

Pada tahun 1986, Pelapor Khusus memasukkan dalam laporannya (E/CN.4/1986/21) kepada Komisi Hak Asasi, pertimbangan mengenai langkah-langkah yang akan diambil apabila terjadi kematian dalam penahanan.

"Salah satu cara di mana pemerintah dapat memperlihatkan keinginannya untuk menghapuskan gejala menjijikan tentang pelaksanaan hukuman mati secara sewenang-wenang dan cepat ini adalah dengan menyelidiki, memeriksa, menuntut dan menghukum orang-orang yang terbukti bersalah. Oleh karena itu ada suatu kebutuhan untuk mengembangkan standar-standar internasional yang dirancang untuk menjamin bahwa

penyelidikan-penyelidikan dilakukan mengenai semua kasus kematian yang mencurigakan, dan terutama di tangan badan-badan penegak hukum dalam berbagai situasi. Standar semacam ini, harus mencakup pula otopsi yang memadai. Suatu kasus kematian dalam berbagai jenis penahanan pertama-tama harus dilihat sebagai hukuman mati yang dilaksanakan dengan sewenang-wenang atau cepat, dan penyelidikan yang tepat harus sesegera mungkin dilakukan untuk menguatkan atau menangkis anggapan. Hasil-hasil penyelidikan harus diumumkan (para-209)."

Menunjuk pada prinsip-prinsip yang disahkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam resolusi 1989/65 tanggal 24 Mei 1989, Pelapor Khusus menyatakan bahwa "posisinya berkenaan dengan pelaksanaan mandatnya sangat terdukung oleh keputusan tersebut". Sekarang ia akan mengacu pada Prinsip-prinsip dalam penyelidikan tahunan yang dilakukannya terhadap kejadian-kejadian yang dilaporkan mengenai hukuman mati secara sewenang-wenang dan cepat. Pelapor Khusus lebih jauh menyatakan bahwa "setiap kebiasaan pemerintah yang gagal mencapai standar yang diuraikan dalam prinsip-prinsip tersebut, dapat dilihat sebagai indikasi mengenai tanggung jawab pemerintah yang bersangkutan, sekalipun tidak ada pejabat pemerintah yang terlibat langsung dalam kegiatan itu". Ia merekomendasikan agar pemerintah-pemerintah melakukan peninjauan-peninjauan kembali terhadap hukum dan peraturan nasional, maupun terhadap kebiasaan pengadilan dan kewenangan penegak hukum, dengan tujuan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan standar-standar yang telah disusun oleh resolusi Dewan 1989/65.

Laporan ini memfokuskan pada "tidak adanya penyelidikan, tuntutan atau hukuman dalam kasus-kasus kematian yang mencurigakan" (E/CN.4/1986/21). Pelapor Khusus mencatat bahwa pemerintah enggan sekali untuk menyelidiki kematian-kematian yang melibatkan pihak militer dan penegak hukum di dalam-

nya. Seringkali dalam kasus-kasus itu, seperti juga dicatat oleh penulis-penulis lain, otopsi atau prosedur pemeriksaan tidak diberlakukan atau informasi-informasi yang sangat penting, seperti bukti-bukti penyiksaan, telah dihilangkan.[3)]

Dalam tanggapannya terhadap laporan Pelapor Khusus pada 1987 (E/CN.4/1987/20), Komisi Hak Asasi menyambut baik rekomendasinya bahwa pemerintah negara-negara anggota harus meninjau kembali mengenai sistem penyelidikan terhadap kematian dalam keadaan yang mencurigakan, untuk menjamin dilakukannya penyelidikan yang tidak memihak terhadap kematian tersebut, termasuk otopsi yang memadai. Komisi juga menerima rekomendasi Pelapor Khusus bahwa organisasi-organisasi internasional harus melakukan usaha bersama untuk menyusun rancangan dalam standar-standar internasional, yang ditujukan untuk menjamin penyelidikan yang layak oleh pejabat yang berwenang dalam semua kasus kematian yang mencurigakan, termasuk ketentuan untuk otopsi yang memadai.

Dalam laporannya tahun 1988 (E/CN.4/1988/22) kepada Komisi, Pelapor Khusus mencurahkan satu bagian penuh untuk membahas pentingnya standar-standar untuk penyelidikan yang layak terhadap seluruh kasus kematian yang mencurigakan. Terutama, dia merencanakan 7 unsur yang minimum harus terdapat dalam standar tersebut: *sigap, tidak berat sebelah, sempurna, perlindungan, perwakilan dari keluarga korban, publikasi hasil temuan, dan komisi pemeriksaan yang mandiri.* Komisi mendukung rekomendasi ini.

Melalui resolusi 1989/64 tanggal 8 Maret 1989, Komisi memberi catatan penghargaan kepada laporan Pelapor Khusus yang berikut (E/CN.4/1989/25) dan sekali lagi menyambut baik rekomendasi Pelapor Khusus dengan tujuan untuk menghapuskan pelaksanaan hukuman mati secara sewenang-wenang dan cepat. Me-

nyambung hal itu dengan laporan lebih lanjut (E/CN.4/1990/22), Pelapor Khusus membuat tinjauan terhadap perkembangan-perkembangan baru dalam hukuman mati secara sewenang-wenang dan cepat. Ia mencatat suatu kecenderungan yang amat meresahkan, yang menyebar dengan cepat mengenai ancaman kematian yang ditujukan terutama kepada orang-orang yang memainkan peran kunci dalam mempertahankan hak asasi dan mencapai keadilan di bidang sosial dan penanganan kejahatan. Tetapi dalam pada itu, dia mencatat prestasi-prestasi besar yang telah dicapai oleh Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial di bidang-bidang yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan mandatnya.

Pelapor Khusus tentang Penyiksaan

Komisi Hak Asasi memutuskan dalam resolusi 1985/33, untuk mengangkat seorang Pelapor Khusus untuk memeriksa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyiksaan, dan minta kepadanya untuk mencari dan menerima informasi yang dapat dipercaya mengenai persoalan tersebut dan menjawab informasi itu tanpa menunda-nunda. Keputusan ini kemudian disetujui oleh Dewan dalam keputusan 1985/144 pada 30 Mei 1985.

Mandat Pelapor Khusus tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak penyiksaan mengharuskan dia untuk membuat laporan kepada Komisi, yang terdiri dari perwakilan-perwakilan pemerintah, tentang gejala penyiksaan secara umum. Untuk keperluan ini, ia mengadakan hubungan dengan pemerintah dan minta informasi tentang tindakan-tindakan administrasi dan legislatif yang diambil pemerintah untuk mencegah tindak penyiksaan dan mengatasi akibat-akibatnya manakala hal tersebut terjadi.

Pelapor Khusus juga diharapkan memberikan respon yang efektif atas informasi yang dapat dipercaya yang sampai kepadanya. Ketentuan tentang mandat Pelapor Khusus ini telah menyebabkan disusunnya prosedur tindakan mendesak, yang sangat meningkatkan kedaya-gunaan kegiatan-kegiatannya.

Tugas-tugas Pelapor Khusus diperluas ke seluruh negara negara anggota PBB, dan seluruh negara-negara dengan status peninjau. Dia melakukan kegiatan surat menyurat dengan pemerintah, minta kepada pemerintah-pemerintah untuk menginformasikan langkah-langkah yang telah diambil atau direncanakan untuk mencegah atau melawan tindak penyiksaan. Ia juga menerima permintaan-permintaan untuk tindakan darurat, di mana ia minta perhatian kepada pemerintah yang bersangkutan untuk menjamin perlindungan hak individu terhadap integritas fisik dan mental. Di samping itu, Pelapor Khusus mengadakan konsultasi dengan wakil-wakil pemerintah yang menginginkan pertemuan dengannya, dan sesuai dengan mandatnya, melakukan kunjungan konsultasi ke beberapa bagian dunia.

Untuk aktivitas-aktivitasnya di masa yang akan datang, Pelapor Khusus merekomendasikan pada Komisi Hak Asasi mengenai hal-hal berikut:

- Penahanan tanpa pemberitahuan harus dianggap tidak sah;
- Orang-orang yang ditahan harus diajukan ke depan hakim tanpa ditunda-tunda lagi, yang harus segera memutuskan mengenai keabsahan penahanannya, dan memberi kesempatan untuk menemui pembelanya;
- Setiap orang yang ditahan harus menjalani tes kesehatan;
- Setiap tahanan yang meninggal harus diotopsi yang dihadiri oleh wakil dari keluarganya;
- Tenaga ahli dari luar secara teratur harus memeriksa tempat penahanan.

4. Komisi Hak Asasi Manusia

Komisi Hak Asasi Manusia yang didirikan berdasarkan Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, pasal 28, telah menciptakan yang merupakan seperangkat yurisprudensi dalam masing-masing kasus hukuman mati secara sewenang-wenang terhadap orang-orang dalam tahanan, terutama dalam hubungannya dengan penerapan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Acara Opsional terhadap Perjanjian tersebut. Dalam kasus Eduardo Bleier, misalnya, Komite mempertimbangkan pernyataan ibu dan isteri Bleier yang mengatakan bahwa ia telah ditahan tanpa pemberitahuan dan disiksa hingga mati oleh pihak militer Uruguay[4]. Komisi menolak begitu saja untuk menerima sanggahan dari pemerintah Uruguay. Alih-alih, setelah menerima bukti-bukti yang diperoleh dari sesama tahanan yang menyaksikan penyiksaan Bleier, Komisi menyimpulkan bahwa Bleier telah mendapat siksaan dengan melanggar pasal 7 Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan terdapat alasan kuat untuk mempercayai bahwa petugas yang berwenang di Uruguay telah membunuh Bleier dengan melanggar pasal 6 dari Perjanjian Internasional. Komite mendesak pemerintah Uruguay untuk menyeret dan mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian Bleier, lenyapnya dan perlakuan buruk terhadap Bleier dan untuk membayar kompensasi kepada pihak keluarga atas kematiannya.

Contoh lebih jauh adalah pada April 1985, Komisi Hak Asasi Manusia menemukan adanya hukuman mati secara sewenang-wenang atas 15 orang yang menentang penguasa militer di Suriname pada Desember 1982 yang merupakan pelanggaran sengaja terhadap pasal 6 dari Persetujuan. Komisi mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah efektif guna menyelidiki hukuman mati tersebut, mengadili orang-orang yang bertanggung jawab, membayar kompensasi kepada pi-

hak keluarganya dan menjamin adanya perlindungan terhadap hak untuk hidup di masa datang.[5)]

5. Komisi Anti Penyiksaan

Pelaksanaan dari Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak manusiawi atau Merendahkan Martabat Lainnya, dimonitor oleh Komisi Anti Penyiksaan, yang terdiri atas 10 pakar yang berpegang teguh pada moral yang tinggi, dan diakui mempunyai kemampuan di bidang hak asasi. Di bawah pasal 19 dari Konvensi, Negara-negara Peserta mengajukan kepada Komite melalui Sekretaris Jenderal PBB, laporan-laporan tentang langkah-langkah yang telah diambil negara tersebut berdasarkan Konvensi. Setiap laporan dipertimbangkan oleh Komisi, yang dapat memberi komentar-komentar umum, dan memasukkan informasi tersebut dalam laporan tahunan ke Negara-negara Peserta dan Majelis Umum.

Di bawah pasal 20 dari Konvensi, bila komisi menerima informasi yang layak dipercaya, Komisi menganggap informasi mengandung indikasi kuat bahwa praktek-praktek penyiksaan dilakukan di wilayah suatu Negara Peserta, maka Komisi akan mengajak negara tersebut bekerja sama melakukan pengujian informasi, dan untuk keperluan ini mengajukan pengamatan berkenaan dengan informasi yang bersangkutan. Komisi dapat, apabila diputuskan bahwa hal ini diperlukan, mengangkat satu anggotanya atau lebih untuk melakukan pemeriksaan rahasia dan melaporkan ke Komite secepat mungkin. Dengan persetujuan Negara Peserta, pemeriksaan semacam itu mungkin termasuk melakukan kunjungan ke wilayah negara tersebut.

Setelah melakukan pengujian terhadap temuan-temuan yang dilakukan oleh anggota atau para anggota yang diajukan kepadanya, Komisi akan menyerahkan temuan-temuan ini ke Negara-negara Peserta, bersama-sama dengan komentar atau saran yang kiranya tepat

berkenaan dengan situasi tersebut.

Semua langkah yang diambil Komisi berdasarkan pasal 20 bersifat rahasia, dalam semua tahap dalam tindakan tersebut diupayakan kerja sama dari Negara Peserta. Setelah langkah-langkah ini selesai, setelah berkonsultasi dengan negara yang bersangkutan, Komisi dapat memutuskan untuk memasukkan ringkasan laporan hasil dari langkah-langkah yang diambil dalam laporan tahunan ke Negara Peserta yang lain dan ke Majelis Umum.

6. Komisi Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan

Majelis Umum melalui Resolusi 35/172 tanggal 15 Desember 1980 minta kepada Sekretaris Jenderal untuk melaporkan kepada Komisi Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan dalam sidangnya yang ke-7 di Wina, dari tanggal 15-24 Maret 1982, mengenai permasalahan hukuman mati yang dilakukan secara sewenang-wenang dan secara cepat. Dengan resolusi 36/22 tanggal 9 November 1981, Majelis Umum minta kepada Komisi untuk melakukan pemeriksaan atas masalah tersebut dengan tujuan untuk membuat rekomendasi-rekomendasi. Setelah meninjau laporan-laporan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal (E/AC.57/1982/4 dan Corr. 1 dan Add. 1), Komisi merekomendasikan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial penerimaan suatu resolusi mengenai hukuman mati yang dilaksanakan secara sewenang-wenang dan cepat.

Dalam resolusinya 1983/24 tanggal 26 Mei 1983, Dewan telah secara tegas mengutuk dan menyesalkan terjadinya hukuman mati yang dilakukan secara sewenang-wenang dan cepat, dan memutuskan bahwa Komisi harus mempelajari lebih jauh masalah-masalah hukuman mati yang tidak memenuhi jaminan dan perlindungan hukum minimum yang terdapat dalam Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan

Perangkat Internasional lainnya. Komisi dalam sidangnya yang ke-8 di Wina, dari tanggal 21 - 30 Maret 1984, menjabarkan sejumlah langkah perlindungan yang menjamin perlindungan atas hak-hak dari orang-orang yang menghadapi hukuman mati. Dewan telah mengesahkan perlindungan yang direkomendasikan oleh Komisi dalam resolusi 1984/50, tanggal 25 Mei 1984.

Dewan, dalam resolusi 1986/10 tanggal 21 Mei 1986, bagian VI minta agar Sekretaris Jenderal mengajukan suatu laporan mengenai hukuman mati yang dilaksanakan di luar hukum, sewenang-wenang dan secara cepat, kepada Komisi Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan pada persidangannya ke-10 tahun 1988 di Wina, dari tanggal 22-31 Agustus 1988. Sekretaris Jenderal mengajukan suatu laporan dengan judul "Hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan cepat dan langkah-langkah untuk pencegahan dan penyelidikan" (E/AC.57/1988/5). Berdasarkan diskusi yang dilakukan Komisi, termasuk pernyataan yang dibuat oleh lembaga-lembaga non-pemerintah,[6] Komite merekomendasikan kepada Dewan mengenai pengesahan suatu rancangan yang berisi Prinsip-prinsip tentang Pencegahan Efektif dan Penyelidikan terhadap Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Cepat. Komite dipercaya untuk menjalankan fungsi secara periodik meninjau pelaksanaan dari prinsip-prinsip tersebut.

7. Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Para Pelanggar

Pada tahun 1980, kongres PBB yang ke enam tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar, dalam deklarasinya di Caracas[7] menekankan, antara lain bahwa "kebijaksanaan mengenai kejahatan dan dilaksanakannya keadilan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang akan menjamin persamaan hak setiap orang di depan hukum yang tanpa dis-

kriminasi apa pun, maupun hak efektif untuk membela diri dan keberadaan badan-badan pengadilan yang setara dengan tugas untuk menegakkan keadilan yang cepat dan adil dan menjamin keamanan dan perlindungan yang lebih besar terhadap hak dan kebebasan untuk semua orang". Dalam resolusi ke-5 tentang hukuman mati di luar proses hukum, kongres berseru kepada semua Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah efektif guna mencegah terjadinya hukuman mati di luar proses hukum dan mendesak semua badan PBB yang menangani masalah-masalah pencegahan kejahatan dan hak asasi untuk dapat melakukan semua tindakan yang mungkin untuk mengakhiri perbuatan tersebut.

Dalam tahun 1985, kongres ke-7 PBB juga mengesahkan suatu resolusi tentang hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan secara cepat, yang menyerukan kepada semua pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tajam dan mendesak untuk menyelidiki perbuatan tersebut, di mana pun hal itu terjadi, untuk menghukum mereka-mereka yang terbukti bersalah dan mengambil semua langkah lainnya yang perlu untuk mencegah praktek-praktek itu.[8]

B. Organisasi Buruh Internasional

Komite tentang Kebebasan Berserikat dari Badan Pimpinan Organisasi Buruh Internasional (ILO) meninjau keluhan-keluhan yang menyatakan dilakukannya hukuman mati terhadap para pemimpin serikat buruh seluruh dunia. Mengenai kematian Rudolf Vierra, Mark Pearlman dan Michael Hammer di El Salvador, Komite ILO minta agar pemerintah El Salvador meneruskan hasil-hasil pemeriksaan pengadilan yang sedang berlangsung dan secara aktif melakukan penyelidikan-penyelidikan mengenai kasus pembunuhan ini. [9]

C. Organisasi Regional

1. Komisi Antar Amerika tentang Hak Asasi

Komisi Antar-Amerika tentang Hak Asasi telah melakukan pendekatan yang serupa dengan Komite PBB tentang Hak Asasi dalam kasus-kasus yang menyangkut hukuman mati secara sewenang-wenang. Sebagai contoh, dalam kasus No. 7481 tanggal 8 Maret 1982 tentang hukuman mati untuk resimen militer Bolivia tahun 1980, Komisi Antar-Amerika menemukan pelanggaran-pelanggaran pasal 3 dari Konvensi Jenewa, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Bolivia. Komisi merekomendasikan, di antara langkah-langkah perbaikan lainnya, agar pemerintah Bolivia "memerintahkan penyelidikan lebih menyeluruh dan tidak memihak untuk menentukan pertanggungan jawab atas tindakan di luar batas dan penyalahgunaan.[10]

Dalam dua keputusannya yang menonjol, Pengadilan Antar-Amerika untuk Hak Asasi menemukan bahwa pemerintah Honduras melakukan pelanggaran atas pasal 4 (hak untuk hidup), 5 (hak untuk mendapat perlakuan manusiawi) dan 7 (hak untuk kebebasan pribadi) dari Konvensi Amerika tentang Hak Asasi.[11] Pengadilan dalam kasus *Velasquez Rodriquez* dan kasus *Godinez Cruz,*[12] menetapkan bahwa dalam kasus-kasus lenyapnya orang-orang, "kewajiban di pihak pemerintah Honduras] adalah untuk menyelidiki fakta-fakta sejenis ini agar berkelanjutan sejauh ada ketidakpastian mengenai nasib dari orang yang lenyap", dan memerintahkan Honduras untuk membayar kerugian kepada keluarga korban. Lebih jauh lagi, Pengadilan Antar-Amerika mengesahkan langkah-langkah, yang diambil sebagai tanggapan atas pembunuhan 2 saksi penting, dan mendesak diberikannya perlindungan kepada saksi-saksi yang tampil sebagai bagian dari penyelidikan.

2. *Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat*

Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat yang baru-baru ini didirikan, sebuah badan bantuan dari Organisasi Persatuan Afrika, belum mempertimbangkan berbagai kasus yang menyangkut perampasan hidup secara sewenang-wenang. Kewenangan komisi diatur dalam Piagam Afrika tentang hak asasi manusia dan hak rakyat, yang mengambil tindakan antara lain bahwa Komisi dapat mengadakan komunikasi tertulis dengan suatu negara anggota Piagam Afrika, apabila dinyatakan oleh negara anggota lainnya bahwa negara yang disebut terdahulu telah melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam piagam.

3. *Komisi Eropa tentang Hak Asasi Manusia*

Komisi Eropa tentang hak asasi manusia telah meninjau lebih sedikit kasus-kasus yang menyangkut hak untuk hidup dibanding dengan Komisi Antar-Amerika. Dalam satu kasusnya, *Siprus lawan Turki*, Komisi Eropa mempertimbangkan apakah Angkatan Bersenjata Turki terlibat dalam pembunuhan massal atas warga sipil pada saat penyerbuan terhadap Siprus. Komisi menemukan saksi mata dalam jumlah yang cukup dan pengakuan tangan kedua dari para pengungsi untuk menyimpulkan bahwa "ada indikasi kuat adanya hukuman mati yang dipercaya terjadi dalam jumlah besar".[13] Komisi Menteri-Menteri mencatat laporan Komisi dan mendesak diadakannya pembicaraan antara kelompok masyarakat Yunani dan Turki tentang Siprus tapi tidak ada tindak lanjut mengenai masalah ini. •

***

Bab 2 Penjabaran Standar-Standar Internasional Pencegahan Efektif terhadap Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-Wenang dan Cepat

Kebutuhan akan suatu acara ilmiah internasional untuk penyelidikan kematian-kematian telah diakui selama beberapa tahun. Tahun 1979, Kelompok Medis Denmark dari Amnesti Internasional menyatakan suatu keinginan untuk tersusunnya peraturan-peraturan Internasional untuk melengkapi surat kematian. Dalam tahun 1984, J.L. Thomsen mengamati bahwa ilmu kedokteran forensik telah dipraktekkan dengan cara yang berbeda-beda, dan bahwa adanya petunjuk dan definisi-definisi umum akan mempermudah komunikasi.[14)]

Lembaga-lembaga non-pemerintah menekankan kebutuhan untuk mengembangkan dan mengesahkan standar-standar internasional sebagai hasil nyata misi mereka kepada negara-negara, dimana hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan cepat dikatakan telah terjadi. Sebagai contoh, misi Amnesti Internasional ke suatu negara menemukan pada tahun 1983, bahwa tata-kerja pejabat pemerintah dalam mencatat dan menyelidiki kematian karena kekerasan sama sekali tidak memadai untuk menentukan sebab-sebab kematian lebih dari 40.000 jiwa yang terjadi antara

tahun 1979 dan 1984, atau untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Tata-kerja itu bahkan tidak cukup memadai untuk menetapkan jumlah kematian ini secara tepat.

Demikian pula, delegasi dari Asosiasi Amerika untuk Kemajuan Ilmu Pengetahuan dikirim yang dikirim ke negara lain untuk memberi bantuan mengidentifikasi ribuan orang yang diculik atau dibunuh antara 1976 dan 1983 menyimpulkan bahwa identifikasi atas sisa-sisa mayat berada di luar kemampuan dari lembaga-lembaga setempat, dan merekomendasikan berdirinya suatu pusat penyelidikan nasional dengan tenaga ahli forensik yang terlatih baik, dan seorang direktur yang mempunyai kewenangan penyelidikan mandiri. Tetapi delegasi itu, merasa optimis bahwa bahkan identifikasi atas sisa-sisa mayat sejumlah kecil dari orang-orang yang "lenyap" dan penentuan mengenai sebab-sebab kematian mereka dapat menjadi penangkal penting, apabila orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kematian itu dapat diidentifikasi dan diajukan ke depan pengadilan.

Bahkan apabila Pemerintah-pemerintah memerintahkan dilakukannya penyelidikan, para penyelidik sering menemui kesulitan dalam menetapkan fakta-fakta sekitar hukuman mati secara sewenang-wenang. Laporan saksi-saksi mata mungkin saja sulit didapatkan karena saksi mata takut akan adanya balas dendam atau karena satu-satunya saksi adalah orang-orang yang melakukan hukuman mati itu sendiri. Para pembunuh sering menyembunyikan kejahatan mereka dengan membuat korbannya "lenyap". Sebagai akibatnya, mayat korban sering ditemukan berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian, yang ditanam di kuburan-kuburan dangkal, tanpa tanda pengenal apa pun. Cara pembuangan seperti ini sering mempersulit identifikasi mayat dan dalam menentukan sebab-sebab serta cara kematiannya. Dalam beberapa kasus, perusakan secara

alamiah pada jaringan-jaringan lunak mayat menghilangkan bukti luka-luka seperti memar, luka tikaman atau terbakar oleh bahan peledak. Dalam kasus lainnya, para pelaku dengan sengaja merusak anggota tubuh korban, baik sebelum atau setelah mati dalam usaha merintangi identifikasi atau untuk menakut-nakuti orang-orang lain.

Kebanyakan negara mempunyai cara untuk menyelidiki penyebab kematian dalam kasus yang tidak biasa atau dalam keadaan-keadaan yang mencurigakan. Tata-kerja semacam itu memberikan kepercayaan bahwa kematian-kematian yang tidak dapat diterangkan akan tetap tidak dapat diterangkan dan bahwa pelaku diadili oleh pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi di beberapa negara, cara-cara kerja ini dirusak atau disalahgunakan, terutama apabila suatu kematian mungkin disebabkan oleh polisi, Angkatan Bersenjata atau agen-agen pemerintah lainnya. Dalam kasus ini, penyelidikan yang bebas dan menyeluruh jarang dilakukan. Bukti-bukti yang dapat digunakan untuk menuntut pelanggar diabaikan atau ditutup-tutupi, dan orang yang terlibat dalam pembunuhan tidak mendapat hukuman.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mengembangkan keseragaman dalam standar-standar, masyarakat Internasional mulai memformulasikan seperangkat prinsip dan standar-standar hukum kedokteran untuk penyelidikan dan pencegahan hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan cepat. Pekerjaan itu, yang sudah dimulai sejak awal tahun 1980-an, membuat kemajuan yang cukup besar dengan mempersiapkan Prinsip-Prinsip mengenai Pencegahan Efektif dan Penyelidikan terhadap Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Cepat, yang direkomendasikan oleh Komisi tentang Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan pada sidangnya yang ke-10 di Wina tahun 1988. Prinsip-prinsip

itu disahkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam resolusi 1989/65, lampiran, tanggal 24 Mei 1989 dan dikukuhkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 44/162 tanggal 15 Desember 1989.

Diharapkan bahwa dipatuhinya ketentuan dari prinsip-prinsip itu akan menyebabkan menurunnya pelaksanaan hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan cepat melalui 2 cara. Pertama, penggunaan cara-cara kerja yang telah disahkan selama penyelidikan kematian harus menghasilkan bukti-bukti yang diperlukan untuk meningkatkan deteksi dan pengungkapan hukuman-hukuman mati lainnya. Orang-orang yang bertanggung jawab atas hukuman mati tersebut kemudian dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui sanksi-sanksi pengadilan atau sanksi politik. Kedua, pengesahan atas standar-standar panduan yang dapat melengkapi para pengamat Internasional dengan pedoman-pedoman untuk mengevaluasi kematian-kematian yang mencurigakan. Hal-hal yang tidak memenuhi standar-standar dapat dipublikasikan dan tekanan dikenakan terhadap pemerintah yang tidak patuh, khususnya bila diyakini bahwa telah terjadi hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan cepat Apabila pemerintah menolak untuk menetapkan cara kerja dalam penyelidikan yang tidak memihak dalam kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah bersangkutan menyembunyikan hukuman mati tersebut. Ketakutan akan kutukan oleh masyarakat Internasional mungkin akan membuat pemerintah mematuhi standar penyelidikan, yang pada gilirannya akan mengurangi hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan cepat.

Keuntungan tambahan dari dipatuhinya standar-standar ini adalah bahwa suatu Pemerintah yang dicurigai telah terlibat dalam hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan cepat akan mempunyai peluang untuk memuaskan masyarakat Internasional,

dan juga rakyatnya sendiri, bahkan Pemerintah tersebut tidak bertanggung jawab atas kematian seseorang atau orang-orang. Kepatuhan suatu pemerintah terhadap standar-standar ini, tanpa memandang hasil penyelidikan, mungkin meningkatkan kepercayaan pada tegaknya aturan hukum, termasuk komitmen Pemerintah-pemerintah terhadap hak asasi. •

***

Bab 3 Model Acara untuk Penyelidikan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-Wenang dan Cepat (Acara Minnesota)

A. Pendahuluan

Kecurigaan atas hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan cepat dapat diselidiki di bawah hukum nasional atau lokal yang berlaku, yang dapat menuntun pada penanganan-penanganan kejahatan. Dalam beberapa kasus, bagaimana pun juga, penanganan penyelidikan mungkin saja tidak memadai dikarenakan kurangnya sumberdaya dan keahlian atau karena penetapan hubungan dalam penyelidikan secara parsial oleh para agen. Saat ini, cara kerja penanganan tindak kejahatan yang masih kurang nampaknya sudah membawa hasil yang memuaskan.

Komentar-komentar berikut memungkinkan untuk mencari hubungan dalam penyelidikan-penyelidikan dan bagian-bagian lain, seperti yang disediakan, untuk mendapatkan beberapa pedoman yang mendalam untuk mencari hubungan-hubungan dalam penyelidikan. Pedoman ini secara umum, telah ditetapkan dalam Prinsip-Prinsip tentang Pencegahan Efektif dan Penyelidikan mengenai Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Cepat. Pedoman pokok yang ditetapkan dalam proposal model acara untuk

penyelidikan hukum mengenai hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan cepat sifatnya tidak kaku. Lebih tepatnya, model acara dimaksudkan memberi gambaran mengenai metode-metode standar penyelesaian seperti yang tercantum dalam panduan.

Sesuai definisinya, model acara ini tidak sesempurna seperti halnya variasi dalam aplikasi pengaturan hukum dan politik. Dan lagi, variasi teknik penyelidikan dari negara satu ke negara lain tidak dapat distandarisasi dalam bentuk panduan yang telah disahkan secara internasional. Konsekuensinya, komentar-komentar tambahan mungkin saja relevan dalam praktek penerapan panduan.

Pasal B dan C dari model acara ini berisi panduan-panduan untuk penyelidikan pada semua kasus kematian dengan kekerasan, tiba-tiba, tidak terduga atau mencurigakan, termasuk hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan cepat. Panduan ini memanfaatkan penyelidikan-penyelidikan yang berhubungan dengan penegak hukum dan dengan anggota-anggota komisi pemeriksa yang bebas.

Pasal D menggunakan panduan-panduan untuk menetapkan komisi pemeriksa khusus yang bebas. Panduan ini didasarkan pada pengalaman beberapa negara yang telah menetapkan komisi yang bebas dalam penyelidikan hukuman mati secara sewenang-wenang.

Beberapa pertimbangan yang harus diperhitungkan apabila pemerintah memutuskan untuk menetapkan sebuah komisi pemeriksa yang bebas. Pertama, para petugas pemeriksa harus dijamin oleh tindakan perlindungan minimum yang dilindungi oleh hukum Internasional pada seluruh tahapan penyelidikan. Yang kedua, para penyelidik harus didukung oleh tenaga teknis dan administrasi yang memadai, maupun cara pendekatan yang obyektif, saran-saran hukum yang tidak berat sebelah, untuk menjamin bahwa penyelidikan akan menghasilkan bukti-bukti yang dapat digunakan

dalam penanganan tindak kejahatan selanjutnya. Ketiga, para penyelidik harus menerima seluruh lingkup sumber daya dan kewenangan pemerintah. Akhirnya, penyelidik harus mempunyai kekuasaan untuk mencari bantuan dari kalangan ahli hukum, dokter dan ahli forensik Internasional.

Dasar-dasar panduan yang ada dalam berbagai penyelidikan kasus kematian adalah penyelidikan yang kompeten, menyeluruh, sigap dan tidak berat sebelah, yang diambil dari panduan, paragraf 9 dan 11. Elemen-elemen ini dapat diterapkan pada berbagai sistem hukum dan dapat memandu pada semua penyelidikan kasus hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan cepat.

B. Tujuan Suatu Penyelidikan

Seperti telah ditetapkan dalam panduan paragraf 9, garis besar tujuan suatu penyelidikan adalah untuk menemukan kebenaran tentang kejadian-kejadian yang mengarah pada korban kematian yang mencurigakan. Untuk memenuhi tujuan ini, keterkaitan penyelidikan itu akan, paling tidak, mencari:

(a) Mengidentifikasi korban;
(b) Menemukan kembali dan melindungi barang-barang bukti yang berkaitan dengan kematian untuk membantu dalam berbagai tuntutan pertanggungan jawab;
(c) Mengidentifikasi saksi-saksi yang mungkin dan mendapatkan pernyataan saksi mengenai kematian;
(d) Menentukan sebab, cara, lokasi dan waktu kematian, baik mengenai contoh maupun cara-cara yang dilakukan yang menimbulkan kematian;
(e) Membedakan antara kematian secara alamiah, kecelakaan, bunuh diri dan karena pembunuhan;
(f) Mengidentifikasi dan menangkap orang/sekelom-

pok orang yang terlibat dalam kematian tersebut;

(g) Membawa orang/sekelompok orang yang dicurigai sebelum ditangani oleh pengadilan secara hukum;

C. Prosedur Penyelidikan

Salah satu aspek terpenting dalam penyelidikan yang menyeluruh dan tidak berat sebelah mengenai hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan cepat adalah mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti. Hal ini penting untuk menemukan kembali dan melindungi barang bukti secara fisik dan untuk memperoleh keterangan dari saksi-saksi yang potensial, sehingga keadaan yang melingkupi kematian yang mencurigakan dapat diperjelas.

1. Pemrosesan Tempat Kejadian

Personel penegak hukum dan penyelidik-penyelidik nonmedis lainnya harus dikoordinasikan dalam menangani tempat kejahatan dengan petugas-petugas medis. Orang-orang yang berhubungan dengan penyelidikan harus mempunyai akses ke tempat di mana mayat ditemukan dan tempat di mana kematian mungkin terjadi:

(a) Daerah sekitar mayat harus ditutup. Hanya penyelidik-penyelidik dan stafnya saja yang diizinkan memasuki daerah tersebut;

(b) Korban harus difoto dengan foto berwarna sebagai pembanding dengan foto hitam putih, sehingga korban kematian dapat disebarluaskan dalam pembawaan dan keadaan yang lebih rinci;

(c) Foto dari tempat kejadian harus diambil (di dalam dan di luar) dan barang-barang bukti lainnya;

(d) Catatan mengenai posisi mayat dan keadaan pakaian harus dibuat;

(e) Faktor-faktor berikut mungkin akan sangat mem-

bantu dalam memperkirakan waktu kematian:

(i) suhu mayat (hangat, sejuk atau dingin)
(ii) lokasi dan tingkat kepucatan
(iii) kekakuan mayat
(iv) tahap penguraian (dekomposisi)

(f) Pengujian darah pada tempat kejadian dapat dilakukan. Beberapa contoh darah, rambut, jaringan dan benang harus dikumpulkan dan disimpan;
(g) Apabila korban memperlihatkan tanda-tanda telah mendapat serangan seksual, fakta ini harus dicatat;
(h) Beberapa jenis kendaraan yang ditemukan di lokasi harus dicatat;
(i) Jejak-jejak tapak harus dibuat dan dilindungi dari tercampurnya dengan tanda-tanda lain, tapak ban atau sepatu, atau tapak-tapak lain dari bukti-bukti bawaan;
(j) Barang bukti senjata seperti senapan, proyektil, peluru dan selongsong peluru harus diambil dan disimpan. Apabila memungkinkan, pengujian sisa-sisa tembakan dan pendeteksian jejak logam dapat dilakukan;
(k) Sidik jari yang ditemukan harus dilokalisasi, diperjelas, diangkat dan disimpan;
(l) Sketsa tempat kejadian kejahatan dengan skala harus dibuat, dengan memperlihatkan semua rincian kejahatan yang relevan, seperti lokasi senjata, perabotan, kendaraan, sekitar lokasi, termasuk posisi, tinggi dan lebar masing-masing serta hubungan antara satu dengan lainnya;
(m) Catatan atas semua orang yang berada di tempat kejadian harus dibuat, termasuk nama lengkap, alamat dan nomor telepon;
(n) Informasi harus didapatkan dari saksi-saksi di tempat kejadian, termasuk siapa yang terakhir kali melihat korban dalam keadaan hidup, kapan, di mana dan dalam keadaan apa;

(o) Beberapa laporan, catatan atau dokumen yang relevan harus diamankan untuk digunakan dalam pembuktian dan analisis tulisan tangan.

2. Pemrosesan Bukti-Bukti

(a) Mayat harus diidentifikasi dengan saksi-saksi yang dapat dipercaya dan metoda-metoda lain yang obyektif;
(b) Laporan harus dibuat rinci mengenai beberapa penyelidikan di tempat kejadian, kegiatan para penyelidik dan penyusunan semua bukti-bukti yang ditemukan;
(c) Formulir daftar pemilikan seluruh barang bukti harus dilengkapi;
(d) Bukti-bukti sebaiknya dikumpulkan, ditangani, dibungkus, diberi label dan ditempatkan dalam tempat yang aman untuk mencegah terkontaminasi dan hilangnya barang bukti;

3. Ikhtisar ke Arah Penyelidikan

(a) Bukti apa yang ada, jika ada, apakah kematian itu lebih disebabkan karena direncanakan terlebih dahulu dan dengan sengaja daripada kecelakaan? Apakah ada bukti adanya penyiksaan?
(b) Senjata apa atau yang sejenisnya yang digunakan dan dengan cara apa?
(c) Berapa orang yang terlibat dalam kematian?
(d) Kejahatan apa yang lain, kalau ada, dan rincian yang pasti yang dapat dipercaya selama atau yang berhubungan dengan kematian?
(e) Hubungan macam apa antara pelaku yang dicurigai dengan korban sebelum kematian?
(f) Apakah korban merupakan anggota kelompok politik, keagamaan, etnik atau sosial dan dapatkah hal ini menjadi motif kematian?

4. Kesaksian Pribadi

(a) Para penyelidik harus mengidentifikasi dan mewawancarai semua saksi-saksi potensial tentang kejahatan, termasuk:

(i) Orang-orang yang dicurigai;
(ii) Saudara dan teman-teman korban;
(iii) Orang-orang yang mengenal korban;
(iv) Orang-orang yang tinggal atau berlokasi di sekitar tempat kejahatan;
(v) Orang-orang yang mengenal atau mempunyai pengetahuan tentang orang yang dicurigai;
(vi) Orang-orang yang mungkin telah mengamat-amati, baik mengenai kejahatan, tempat kejadian, korban ataupun orang-orang yang dicurigai seminggu sebelum pembunuhan;
(vii) Orang-orang yang mempunyai pengetahuan atau motif-motif yang memungkinkan;

(b) Wawancara-wawancara harus dilakukan sesegera mungkin dan harus ditulis dan/atau direkam. Semua rekaman harus disalin dan dijaga.

(c) Saksi-saksi harus diwawancarai orang per orang, dan bila perlu jaminan harus diberikan dalam berbagai bentuk yang mungkin, untuk melindungi keselamatan sebelum, selama dan sesudah digunakannya aturan kerja tersebut;

D. Komisi Penyelidikan

Dalam kasus-kasus di mana pemerintah dicurigai terlibat, dan penyelidikan yang obyektif serta tidak berat sebelah tidaklah mungkin tanpa penetapan komisi penyelidik khusus. Komisi penyelidik khusus mungkin juga diperlukan di mana keahlian yang dimiliki para penyelidik menemui permasalahan. Bagian ini membatasi pada faktor-faktor yang memberikan persangkaan keterlibatan pemerintah, keterbatasan

atau keahlian yang tidak mencukupi dalam bagian yang berhubungan dengan penyelidikan tersebut. Apa pun persangkaan tersebut, harus memicu terciptanya komisi penyelidik khusus. Hal tersebut selanjutnya membatasi aturan kerja yang dapat digunakan sebagai model ciptaan dan fungsi komisi penyelidik. Aturan-aturan kerja yang diturunkan dari pengalaman sebagian besar penyelidikan yang telah menyelidiki hukuman mati atau mirip dengan kasus-kasus menyedihkan tentang pelanggaran hak asasi.

Penetapan komisi penyelidik mengakibatkan pembatasan dalam lingkup penyelidikan, pengangkatan anggota dan staf, penentuan jenis dan aturan kerja yang diikuti, dan menyeleksi prosedur penanganan aturan-aturan kerja tersebut, dan memberi kewenangan kepada komisi untuk melaporkan temuannya serta membuat rekomendasi. Setiap bagian ini akan dibahas secara terpisah.

1. Faktor-faktor yang Memicu Penyelidikan Khusus

Faktor-faktor yang mendukung rasa percaya bahwa pemerintah terlibat dalam hukuman mati, dan dapat memicu terciptanya komisi penyelidik khusus yang tidak berat sebelah, meliputi:

(a) Di mana pandangan-pandangan politik, keagamaan atau afiliasi etnik, atau status sosial dari korban yang menimbulkan kecurigaan terhadap keterlibatan pemerintah atau keterlibatan dalam kematian disebabkan oleh salah satu atau kombinasi dari faktor-faktor berikut:

(i) di mana korban terlihat terakhir kali dalam keadaan hidup dalam penjagaan polisi atau tahanan;

(ii) di mana *modus operandi* diakui disebabkan oleh pemerintah yang didukung oleh regu

pembunuh;

(iii) di mana orang-orang pemerintah atau yang bersekutu dengan pemerintah telah berusaha menghalangi atau menghambat penyelidikan mengenai hukuman mati;

(iv) di mana bukti-bukti fisik atau keterangan yang penting mengenai penyelidikan tidak dapat diperoleh.

(b) Uraian dalam paragraf 11 dari panduan, sebuah komisi penyelidik yang bebas atau aturan kerja yang mirip seharusnya juga ditetapkan di mana penyelidikan yang rutin tidak memadai untuk alasan-alasan berikut:

(i) tidak ada/kurangnya keahlian; atau
(ii) tidak ada/kurangnya tindakan yang adil; atau
(iii) tingkat kepentingan permasalahan; atau
(iv) bukti-bukti yang ada dari hal-hal yang di luar batas; atau
(v) keluhan-keluhan dari keluarga korban mengenai kurang memadainya hal-hal di atas atau alasan-alasan penting lainnya.

2. Menetapkan Lingkup Penyelidikan

Pemerintah dan organisasi-organisasi yang menetapkan komisi penyelidikan perlu untuk membatasi lingkup penyelidikan dengan memasukkan batasan-batasan mengenai penunjukan kewenangan mereka. Penetapan batasan penunjukan komisi dapat meningkatkan keberhasilan dengan memberikan pengakuan kepada aturan-aturan kerja, bimbingan anggota komisi dalam mencapai konsensus dalam lingkup penyelidikan dan melengkapi suatu aturan dengan mana laporan akhir komisi dapat dipertimbangkan.

Rekomendasi untuk menetapkan batasan-batasan penunjukan adalah sebagai berikut:

(a) Mereka harus membatasi agar tetap netral sehingga tidak memberi usulan pada hasil temuan awal yang ditetapkan. Untuk menjadi netral, batasan-batasan penunjukan seharusnya tidak membatasi penyelidikan-penyelidikan dalam daerah yang mungkin akan memperlihatkan pertanggungan jawab pemerintah mengenai hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan cepat;
(b) Mereka harus melaporkan secara tepat di mana kejadian-kejadian dan isu-isu diselidiki dan mencantumkannya dalam laporan akhir komisi;
(c) Mereka harus melengkapinya dengan keluwesan dalam lingkup penyelidikan untuk menjamin bahwa penyelidikan komisi yang menyeluruh tidak dihalangi oleh pembatasan yang berlebihan atau batasan penunjukan yang terlalu luas. Keperluan akan keluwesan dilakukan misalnya dengan memberi izin pada komisi mengubah batasan penunjukan bila dipandang perlu. Bagaimanapun hal ini penting, bahwa komisi dapat menjaga informasi dari masyarakat mengenai perubahan tersebut.

3. Kekuasaan Komisi

Panduan membatasi dalam cara-cara yang umum mengenai kekuasaan komisi. Lebih khusus lagi komisi akan membutuhkan hal-hal berikut:

(a) Untuk memiliki kewenangan dalam mendapatkan semua informasi yang diperlukan dalam penyelidikan, misalnya, untuk menentukan sebab, cara dan waktu kematian, termasuk kewenangan memaksa keterangan di bawah sanksi hukum, memerintahkan pembuatan dokumen-dokumen termasuk catatan-catatan pemerintah dan medis, dan untuk melindungi saksi-saksi, keluarga korban dan sumber-sumber lain;
(b) Mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan laporan masyarakat;

(c) Mempunyai kewenangan untuk mencegah penguburan atau perlakuan lain terhadap mayat sampai pengujian *postmortem* yang memadai dilakukan;
(d) Mempunyai kewenangan mencari hubungan dengan kunjungan ke lokasi, baik tempat kejadian di mana mayat ditemukan maupun tempat di mana diperkirakan kematian terjadi;
(e) Mempunyai kewenangan untuk menerima bukti-bukti dari saksi-saksi dan organisasi-organisasi yang berada di luar negeri.

4. Kualifikasi Keanggotaan

Anggota-anggota komisi harus dipilih dari pribadi-pribadi berdasarkan pengakuan keadilan, kecakapan dan kebebasan:

Keadilan/Tidak berat sebelah. Anggota komisi seharusnya tidak mempunyai hubungan yang akrab dengan pribadi-pribadi tertentu, pejabat pemerintah, partai politik atau organisasi-organisasi yang potensial lainnya yang mempunyai implikasi pada hukuman mati atau hilangnya, atau organisasi/kelompok yang berhubungan dengan korban, yang dapat merusak kredibilitas komisi.

Kecakapan. Anggota komisi harus cakap dalam mengevaluasi dan mempertimbangkan bukti-bukti dan melatih suara keadilan. Apabila mungkin, komisi penyelidikan harus memasukkan pribadi-pribadi yang ahli dalam bidang hukum, kedokteran, forensik dan bidang spesialisasi lainnya, apabila tersedia.

Kebebasan. Anggota komisi harus mempunyai reputasi dalam hal ketulusan hati dan kejujuran dalam masyarakat.

5. Jumlah Angota Komisi

Panduan tidak berisi cakupan mengenai jumlah anggota komisi, tetapi ini bukan hal yang tidak bisa

diterima untuk mencatat bahwa obyektivitas penyelidikan dan temuan-temuan komisi mungkin, di antara hal-hal lainnya, bergantung pada apakah komisi mempunyai tiga anggota atau lebih dibanding satu atau dua anggota. Penyelidikan-penyelidikan mengenai hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan cepat, umumnya, tidak berhubungan dengan salah satu anggota komisi saja. Anggota komisi yang hanya satu orang dan terasing biasanya mempunyai keterbatasan kedalaman dalam penyelidikan di mana dia tidak mampu menghubungkan sendiri. Sebagai tambahan, satu orang anggota komisi mungkin akan membuat keputusan penting dan kontroversial tanpa melalui perdebatan, dan terutama akan mudah terkena tekanan pemerintah atau pihak luar lainnya.

6. Memilih Penasihat Komisi

Komisi penyelidikan harus mempunyai penasihat ahli dan tidak berat sebelah. Di mana komisi sedang menyelidiki tindakan-tindakan pemerintah yang buruk, mungkin akan baik bila mengangkat penasihat dari luar Departemen Kehakiman. Kepala penasihat komisi harus dijauhkan dari pengaruh politik, seperti jabatan pelayanan masyarakat, atau jabatan sebagai anggota Bar yang mempunyai kebebasan luas sekali.

7. Memilih Penasihat Ahli

Penyelidikan sering menghendaki adanya penasihat-penasihat ahli. Kecakapan teknis dalam bidang-bidang seperti patologi, forensik dan balistik dapat bermanfaat bagi komisi.

8. Memilih Penyelidik-Penyelidik

Untuk melakukan penyelidikan yang tidak berat sebelah dan menyeluruh, komisi hampir selalu membutuhkan penyelidik-penyelidik sendiri yang akan me-

ngejar dan membangun bukti-bukti. Kredibilitas suatu penyelidikan akan mencapai kemajuan berarti apabila komisi dapat mengandalkan para penyidiknya sendiri.

9. Perlindungan Terhadap Para Saksi

a. Pemerintah akan melindungi orang-orang yang mengajukan keluhan, saksi-saksi yang berhubungan dengan penyelidikan, dan keluarga-keluarga mereka dari tindak kekerasan, ancaman kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari intimidasi.
b. Apabila komisi menyimpulkan adanya ketakutan yang masuk akal akan pengejaran, pelecehan atau kejahatan kepada para saksi atau calon-calon saksi, komisi mungkin menemukan hal-hal yang dapat disarankan:
   (i) mendengarkan bukti-bukti dalam *ruang tertutup (in camera);*
   (ii) menjaga kerahasiaan identitas informan atau saksi-saksi;
   (iii) menggunakan hanya bukti-bukti yang tidak menimbulkan risiko bagi identifikasi saksi;
   (iv) mengambil tindakan-tindakan lain yang mungkin.

10. Acara Kerja

Acara kerja yang mengikuti panduan umum tentang penanganan tindak kriminal harus dilakukan secara terbuka, kecuali kalau tata kerja secara tertutup *(in camera)* diperlukan untuk melindungi keselamatan saksi. Aturan kerja dalam *ruang tertutup* harus direkam, tertutup, rekaman yang tidak dipublikasikan disimpan dalam suatu tempat yang diketahui. Kadang-kadang, kerahasiaan menyeluruh diperlukan untuk memberi dorongan kesaksian, dan komisi akan mendengarkan saksi-saksi secara pribadi, tidak resmi dan pernyataan saksi tidak direkam.

11. Pemberitahuan Penyelidikan

Pemberitahuan secara meluas mengenai pendirian komisi dan pelaku dalam penyelidikan harus diberikan. Pemberitahuan seharusnya mencakup juga pemberitahuan mengenai informasi yang relevan dan/atau pernyataan-pernyataan tertulis kepada komisi, dan perintah kepada orang-orang untuk menyaksikan. Pemberitahuan harus disebarluaskan melalui koran, majalah, radio, televisi, leaflet dan poster.

12. Penerimaan Bukti-bukti

Kekuasaan untuk memaksa bukti. Sebagai penekanan dari panduan 10 (lihat lampiran I), komisi penyelidik harus memiliki kekuasaan untuk memaksa diberikannya kesaksian dan dokumen-dokumen: dalam hal ini, panduan 10 menunjuk pada "kewenangan untuk mengikat secara resmi" atas sesuatu yang disebutkan mengenai keterlibatan dalam hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan secara cepat. Dalam prakteknya, kewenangan ini mungkin termasuk kekuasaan untuk mengenakan denda atau hukuman jika pemerintah atau individu-individu menolak untuk menerima.

Pemanfaatan pernyataan-pernyataan saksi. Komisi penyelidik harus mengundang orang-orang untuk menyaksikan atau mematuhi pernyataan-pernyataan tertulis sebagai langkah pertama memperoleh bukti. Pernyataan tertulis mungkin dapat menjadi sumber bukti yang penting, apabila para penulis takut untuk menyaksikan, tidak dapat bepergian untuk mengikuti aturan kerja penyelidikan atau bahkan sia-sia.

Pemanfaatan bukti-bukti dari aturan kerja lainnya. Komisi penyelidik harus memeriksa aturan-aturan kerja penyelidikan lainnya yang dapat melengkapi dengan informasi yang relevan. Sebagai contoh, komisi harus mendapatkan temuan-temuan dari penyelidikan kasus kematian, dikaitkan dengan pemeriksaan mayat

dan pengujian medis. Penyelidikan ini umumnya mempercayai pengujian-pengujian *postmortem* atau otopsi. Komisi penyelidik harus memeriksa penyelidikan dan hasil-hasil otopsi yang dipresentasikan pada penyelidik untuk menentukan, jika mereka dikaitkan secara menyeluruh dan tidak berat sebelah. Apabila suatu penyelidikan dan otopsi saling berhubungan, temuan-temuan pemeriksa mayat berhak diberi bobot yang besar.

13. Hak-hak Para Pihak

Seperti telah disebutkan dalam panduan 16, keluarga dari orang yang meninggal dan wakil-wakilnya yang sah akan diberitahu dan mempunyai akses untuk mendengarkan dan memperoleh berbagai informasi yang relevan dengan penyelidikan, dan diberi hak untuk menghadirkan bukti. Hal ini terutama untuk menekankan peran keluarga sebagai satu pihak dalam aturan kerja yang mencantumkan secara khusus pentingnya peran keluarga dalam memainkan hubungan dalam penyelidikan. Bagaimanapun juga, semua pihak-pihak yang berkepentingan seharusnya juga mempunyai kesempatan untuk didengarkan. Seperti disebutkan dalam panduan 10, badan penyelidik diberi hak menyebarluaskan panggilan kepada saksi-saksi, termasuk pernyataan resmi tentang keterlibatan dan permintaan untuk pembuatan bukti. Semua saksi-saksi ini berhak mendapat bimbingan resmi, apabila mereka nampak ditakut-takuti dalam pemeriksaan, sebagai contoh, ketika kesaksian mereka dapat membuka peluang tindak kejahatan bagi dirinya atau pertanggungan jawab masyarakat. Saksi-saksi mungkin tidak dipaksa untuk mempertentangkan dirinya sendiri dan melihat hal-hal yang tidak berhubungan dengan lingkup penyelidikan.

Seharusnya ada kesempatan untuk menanyakan kepada saksi secara efektif oleh komisi. Pihak-pihak dalam suatu pemeriksaan seharusnya diizinkan menye-

rahkan pertanyaan secara tertulis kepada komisi.

14. Evaluasi Bukti

Komisi akan menimbang-nimbang semua informasi dan bukti yang diterima untuk menentukan tingkat relevansi, kebenaran/ketulusan, dapat dipercaya dan kejujuran. Komisi harus mengevaluasi pernyataan lisan berdasarkan atas kelakuan dan kredibilitas saksi. Kekuatan bukti dari beberapa sumber akan meningkatkan bobot nilai bagi bukti ini. Tingkat kepercayaan terhadap bukti yang berasal dari mulut ke mulut harus dipertimbangkan secara hati-hati sebelum komisi menerimanya sebagai fakta. Kesaksian yang tidak diuji dengan pengujian silang juga harus dilihat dengan penuh perhatian. Pernyataan *dalam ruang tertutup (in camera)* yang dilindungi dalam dokumen tertutup atau tidak didokumentasikan sama sekali sering tidak berperan dalam uji silang dan tentu saja mempunyai bobot yang kecil.

15. Laporan Komisi

Seperti ditetapkan dalam panduan 17, komisi harus menyebarluaskan suatu laporan masyarakat dalam suatu jangka waktu yang dapat diterima. Hal ini dapat ditambahkan bahwa, di mana komisi tidak mendapatkan kesepakatan yang bulat dalam temuannya, anggota komisi minoritas harus menyusun perbedaan pendapat ini.

Dari pengalaman praktek yang didapatkan, laporan komisi penyelidik harus mengandung informasi-informasi berikut:

- Lingkup penyelidikan dan batasan penunjukkan;
- Aturan kerja dan metoda evaluasi bukti;
- Daftar dari semua saksi yang telah menyaksikan, kecuali mereka yang identitasnya dirahasiakan untuk perlindungan, dan mereka yang

telah menyaksikan dalam *ruang tertutup (in camera)*, dan para penunjuk yang diterima dalam bukti;

- Waktu dan tempat dari setiap kejadian (hal ini mungkin perlu ditambahkan dalam laporan);
- Latar belakang penyelidikan yang relevan seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi;
- Kejadian-kejadian khusus yang terjadi dan bukti-bukti di mana temuan-temuannya didasarkan pada kejadian tersebut;
- Hukum di mana komisi mempercayainya;
- Kesimpulan-kesimpulan komisi didasarkan pada hukum yang dapat diaplikasikan dan temuan-temuan atas fakta;
- Rekomendasi didasarkan pada temuan-temuan komisi;

16. Tanggapan Pemerintah

Pemerintah harus mengumumkan jawaban pada laporan komisi atau menunjukkan langkah-langkah apa yang dikehendaki untuk diambil sebagai tanggapan terhadap laporan. •

***

Bab 4 | Model Acara Otopsi

Kasus-kasus yang sulit atau peka idealnya menjadi suatu pertanggungan jawab yang obyektif, berpengalaman, bagus dalam perlengkapan dan pelatihan tenaga-tenaga bedah (orang yang melakukan otopsi dan membuat laporan tertulis) yang memisahkannya dari keterlibatan potensial organisasi pemerintah atau kesatuannya. Sayangnya keadaan yang ideal ini sering tidak tercapai. Proposal model acara otopsi ini memasukkan daftar pemeriksaan yang lengkap dari langkah-langkah di dalam uji dasar forensik *postmortem* yang harus diikuti untuk memberi seluas mungkin pada sumber-sumber yang berguna. Penggunaan acara otopsi ini akan memberi izin pada resolusi yang lebih awal dan akhir pada kasus-kasus yang mempunyai potensi menjadi kontroversial dan menghalangi spekulasi dan insinuasi yang dipicu oleh pihak tak bertanggung jawab, jawaban yang adil atau jawaban bodoh atas permasalahan-permasalahan penyelidikan yang membuktikan kecurigaan kematian.

Model Acara Otopsi ini dimaksudkan untuk mendapatkan beberapa aplikasi dan mungkin bernilai bagi kategori-kategori individu berikut ini:

(a) Tenaga forensik patologi yang berpengalaman mungkin mengikuti model acara otopsi ini untuk menjamin suatu uji sistematis dan untuk memberi kemudahan yang berarti bagi kritik-kritik baik positif maupun negatif oleh peneliti-peneliti berikutnya. Selama pelatihan tenaga patologi mungkin baik untuk membuat ringkasan pada aspek-aspek tertentu dalam uji *post mortem* atau uraian-uraian

tertulis mengenai temuan-temuan mereka dalam kasus-kasus yang rutin, ringkasan pengujian-pengujian atau laporan-laporan yang tidak pernah tersedia dalam kasus yang mempunyai potensi kontroversial. Terlebih lagi, pengujian dan laporan yang menyeluruh dan sistematis dimaksudkan untuk mencegah terhapus atau hilangnya rincian-rincian yang penting;

(b) Tenaga-tenaga patologi umum atau dokter-dokter lain yang tidak mendapat pelatihan forensik patologi tetapi akrab dengan teknik-teknik pengujian dasar *post mortem* mungkin melengkapi cara kerja otopsi yang biasa dengan model acara otopsi ini. Hal ini juga untuk menjaga terhadap keadaan-keadaan yang memungkinkan mereka harus berkonsultasi, seperti halnya bahan-bahan tulisan yang tidak dapat menggantikan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman;

(c) Konsultan-konsultan bebas yang keahliannya diharapkan untuk melakukan pengamatan, pelaksanaan atau pemeriksaan suatu otopsi dapat mengutip model acara otopsi ini dan usulan mengenai kriteria minimum yang menjadi dasar bagi tindakan atau opini mereka;

(d) Pejabat pemerintah, organisasi-organisasi politik internasional, petugas penegak hukum, keluarga atau teman dari orang yang meninggal atau wakil dari orang yang secara potensial bisa dituduh bertanggung jawab terhadap kematian, mungkin menggunakan model acara otopsi ini untuk menetapkan cara-cara kerja yang tersedia untuk uji *post mortem* yang mendahului kegiatan ini;

(e) Ahli-ahli sejarah, jurnalis-jurnalis, pengacara, hakim, dokter-dokter lainnya dan wakil-wakil masyarakat mungkin juga menggunakan model acara otopsi ini sebagai ciri khas untuk mengevaluasi suatu otopsi dan temuan-temuannya;

(f) Pemerintah atau pribadi-pribadi yang mencoba menetapkan atau memperbaharui sistem medis resmi dalam menyelidiki kematian mungkin menggunakan model acara otopsi ini sebagai panduan, membuat suatu aturan-aturan kerja dan tujuannya yang digabungkan dalam suatu sistem medis resmi yang ideal;

Sambil menyusun beberapa penyelidikan kematian secara medis resmi, ahli-ahli bedah harus mengumpulkan informasi yang akan menetapkan identitas orang yang meninggal, waktu dan tempat kematian, sebab kematian dan cara atau ragam kematian (pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan atau alami).

Ini adalah hal yang paling penting bahwa suatu otopsi dilakukan mengikuti kematian yang kontroversial dalam lingkup yang menyeluruh. Dokumentasi dan pencatatan temuan-temuan otopsi harus mempunyai persamaan secara keseluruhan, dengan demikian kegunaan hasil-hasil otopsi menjadi cukup berarti (lihat lampiran II, di bawah). Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kehilangan atau perbedaan sesedikit mungkin, seperti petugas pelaksana yang mempunyai interpretasi berbeda dalam suatu kasus mungkin memetik keuntungan dari kurangnya pengamatan dalam penyelidikan. Otopsi yang dilakukan dalam kematian kontroversial seharusnya menggunakan kriteria minimum tertentu apabila laporan otopsi menawarkan sesuatu yang cukup berarti atau dapat diputuskan oleh ahli bedah, agen yang mendukung otopsi atau badan pemerintah, atau siapa pun yang berusaha membuat temuan-temuan atau kesimpulan otopsi menjadi berguna.

Model acara otopsi ini dirancang untuk digunakan dalam berbagai situasi. Sumber daya-sumber daya seperti ruang otopsi, perlengkapan sinar-X atau pelatihan personil yang memadai tidak dapat digunakan di mana saja. Ahli-ahli patologi forensik harus bekerja di bawah

sistem politik yang menyimpang jauh. Sebagai tambahan, kebiasaan-kebiasaan sosial dan keagamaan mempunyai variasi yang sangat luas di antara negara-negara di dunia; otopsi merupakan sesuatu yang diharapkan dan biasa di suatu wilayah, sementara hal tersebut merupakan sesuatu yang mengerikan di wilayah lain. Seorang ahli bedah, mungkin saja tidak selalu dapat mengikuti langkah-langkah kerja dalam acara ketika melakukan otopsi-otopsi. Variasi dari acara ini mungkin kurang disukai atau malah lebih disukai dalam beberapa kasus. Hal ini mendorong untuk dicatat, atas sebagian besar penyimpangan-penyimpangan, yang didukung dengan alasan-alasan.

Ini penting bahwa mayat harus bisa bermanfaat bagi ahli bedah untuk jangka waktu minimum 12 jam dalam kaitan menjamin suatu pengujian yang memadai dan tidak tergesa-gesa. Batasan-batasan yang tidak realistis atau keadaan-keadaan yang sewaktu-waktu menyulitkan ahli bedah yang menghormati jangka waktu yang diizinkan untuk pengujian atau di bawah suatu keadaan di mana pengujian diizinkan. Apabila kondisi-kondisi menjadi dipersulit, ahli bedah harus dapat menolak melakukan pengujian yang kompromis dan harus menyiapkan laporan yang menjelaskan posisi ini. Penolakan ini seharusnya tidak diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa suatu penyelidikan menjadi tidak perlu atau tidak bisa dilakukan. Jika ahli bedah memutuskan untuk melakukannya pengujian tanpa pemahaman kondisi atau keadaan yang sulit, dia harus memasukkan penjelasan mengenai pembatasan-pembatasan atau halangan-halangan dalam laporan otopsi.

Langkah-langkah tertentu dalam model acara ini telah ditandai dengan menggunakan huruf yang dicetak miring (*kursif*). Gambaran ini merupakan bagian-bagian yang paling penting dari acara.

B. Usulan Model Acara Otopsi

1. Tempat Penyelidikan

Para ahli bedah dan penyelidik-penyelidik medis seharusnya memiliki hak untuk masuk ke tempat kejadian di mana mayat ditemukan. *Petugas-petugas medis harus memberitahukan sesegera mungkin untuk menjamin bahwa tidak ada perubahan yang terjadi pada mayat. Apabila akses ke tempat kejadian ditolak, dan apabila mayat telah diubah atau informasi dibungkam, hal ini harus dicantumkan dalam laporan para ahli bedah.*

Suatu sistem untuk mengkoordinasikan antara penyelidik-penyelidik medis dan non medis (misalnya agen-agen penegak hukum) harus ditetapkan. Hal ini seharusnya dikaitkan dengan isu-isu bagaimana ahli bedah akan melaporkan dan siapa yang bertanggung jawab di tempat kejadian. Jenis-jenis barang bukti tertentu yang diperoleh seringkali menyalahi aturan para penyelidik nonmedis, tetapi penyelidik-penyelidik medis yang mempunyai akses pada di tempat kejadian kematian harus melakukan langkah-langkah berikut:

(a) *Lakukan pemotretan pada mayat seperti ketika ditemukan* dan setelah mayat dipindahkan;
(b) *Catat posisi mayat dan keadaan mayat, termasuk hangat atau dinginnya mayat, kepucatan dan kekakuan*;
(c) Lindungi tangan-tangan orang yang meninggal, misal dengan kantung-kantung kertas;
(d) Catat temperatur sekitar mayat. Dalam kasus-kasus di mana waktu kematian masih diperdebatkan, temperatur rektum harus dicatat dan beberapa serangga yang ada harus dikumpulkan untuk penelitian forensik entomologi. Aturan kerja mana yang dapat diaplikasikan akan bergantung pada lamanya jangka waktu pembuktian *post mortem*;
(e) Lakukan pengujian darah ditempat kejadian, yang mungkin bisa sangat bermanfaat dalam mengiden-

tifikasi sesuatu yang mencurigakan;

(f) Catat identitas semua orang yang berada di tempat kejadian;

(g) Dapatkan informasi dari saksi-saksi di tempat kejadian, termasuk dalam hal ini siapa yang melihat korban terakhir kali dalam keadaan hidup, dan kapan, di mana dan dan dalam keadaan apa. Wawancarai beberapa petugas medis gawat darurat yang mungkin telah menyentuh mayat;

(h) *Dapatkan identifikasi dari mayat* dan informasi-informasi lain yang akurat dari teman atau saudara-saudaranya. Dapatkan catatan/sejarah kesehatan dari orang yang meninggal dari dokternya atau kartu kesehatan di Rumah Sakit, termasuk beberapa operasi yang mungkin pernah dijalani, penggunaan alkohol atau obat bius, usaha-usaha bunuh diri dan kebiasaan-kebiasaan;

(i) Tempatkan mayat ke dalam kantung mayat atau lainnya yang sejenis. Amankan kantung setelah mayat dipindahkan dari tempat semula;

(j) *Simpan mayat dalam ruang pendingin di tempat yang aman sehingga pemalsuan mayat dan barang bukti lainnya tidak terjadi*;

(k) Yakinkan bahwa proyektil, senapan, pisau dan senjata-senjata lainnya dapat bermanfaat bagi pengujian oleh tenaga medis yang bertanggung jawab;

(l) Apabila orang yang meninggal tersebut dirawat di rumah sakit terlebih dahulu sebelum meninggal, dapatkan izin untuk mendapatkan contoh darah dan beberapa foto sinar-X, periksa dan ringkas catatan yang ada di rumah sakit;

(m) Sebelum memulai otopsi, agar mengenali dengan baik jenis-jenis siksaan atau kekerasan yang lebih banyak terjadi di negara atau wilayah tersebut (lihat lampiran III).

2. *Otopsi*

Acara berikut harus diikuti selama kegiatan otopsi:

(a) *Catat tanggal, waktu pada saat memulai dan mengakhiri, tempat otopsi* (otopsi yang lengkap mungkin memerlukan hari kerja yang lebih lama);

(b) *Catat nama-nama dari ahli bedah, asisten yang membantu, dan semua orang yang hadir selama otopsi*, termasuk ahli medis dan/atau kalangan peneliti dan profesional, politisi atau tenaga administrasi yang terkait. Setiap orang yang berperan dalam otopsi harus diidentifikasi dan satu orang harus ditetapkan sebagai kepala ahli bedah yang memiliki kewenangan memerintahkan pelaksanaan otopsi. Peninjau dan anggota-anggota tim lain sebagai orang yang diperintah, dan sebaiknya tidak melakukan campur tangan dengan kepala ahli bedah. Lamanya kegiatan otopsi, ketika setiap orang hadir harus dimasukkan dalam laporan. Penggunaan daftar hadir yang ditanda tangani sangat dianjurkan;

(c) *Foto-foto yang memadai adalah penting* untuk dokumentasi temuan-temuan otopsi yang menyeluruh;

(i) *Foto-foto harus menggunakan foto berwarna (baik transparansi atau negatif/cetakan). Terfokus, pencahayaan cukup, dan diambil oleh orang yang profesional atau kamera berkualitas bagus. Setiap foto harus mencantumkan penunjukan skala, identifikasi nama atau nomor kasus dan contoh abu-abu standar.* Uraian mengenai kamera (termasuk nomor "f" dan kemampuan fokus dari lensa), film dan sistem pencahayaan harus dimasukkan dalam laporan otopsi. Apabila digunakan lebih dari satu kamera, identifikasi tentang informasi harus dicatat untuk masing-masing kamera. Apabila kamera yang digunakan lebih dari satu,

foto-foto juga harus memasukkan informasi yang menyatakan kamera mana yang mana yang mengambil masing-masing gambar tersebut. Identitas orang yang memfoto harus dicatat;

(ii) *Foto-foto serial yang mencerminkan jalannya pengujian eksternal harus dimasukkan. Mula-mula foto mayat dan selanjutnya tanggalkan pakaian, cuci atau bersihkan dan cukur;*

(iii) *Lengkapi foto-foto close-up dengan jarak dan /atau arah foto yang memadai untuk memberi gambaran dan identifikasi foto-foto close-up tersebut;*

(iv) *Sudut pengambilan foto harus lengkap dan seharusnya memperkuat semua tanda-tanda yang dapat dibuktikan mengenai luka atau penyakit yang dikomentari pada laporan otopsi;*

(v) *Identifikasi tanda-tanda di wajah harus difoto (setelah mayat dicuci/dibersihkan), dengan memotret tepat di depan wajah, penampang kanan dan kiri dari wajah dengan posisi rambut normal dan dengan rambut ditarik, jika perlu, untuk memperlihatkan telinga;*

(d) *Buat radiograf pada mayat* sebelum mayat dipindahkan dari kantung atau pembungkus. Pemotretan dengan sinar-X harus diulang, baik sebelum maupun sesudah menangggalkan pakaian mayat. Fluoroskopi mungkin perlu dilakukan. *Potret semua film sinar-X:*

(i) *Dapatkan sinar-X pada gigi*, terlebih bila identifikasi telah ditetapkan dengan cara yang berbeda;

(ii) *Dokumentasikan beberapa bagian kerangka yang mengalami luka dengan sinar-X.* Sinar-X terhadap kerangka mungkin juga mencatat adanya kerusakan anatomi atau tindakan pembedahan. Periksa khususnya jari-jari tangan, jari kaki dan tulang-tulang di tangan dan kaki yang pecah. Sinar-X terhadap kerangka mungkin juga menyumbangkan sesuatu pada identifikasi orang yang meninggal, dengan mendeteksi identifikasi pada karakter-karakter, perkiraan usia dan tinggi badan, dan menentukan jenis kelamin dan ras/suku bangsa. Foto-foto *frontal sinus* juga harus diambil, yang akan sangat bermanfaat bagi maksud-maksud identifikasi;

(iii) Ambil foto sinar-X dalam kasus-kasus penembakan untuk membantu dalam mencari lokasi proyektil. Tutup kembali, foto dan amankan beberapa proyektil atau bagian terbesar dari pecahan proyektil yang terlihat dalam foto sinar-X. Obyek-obyek lain yang tersembunyi *(alat pacu, persendian atau katup buatan, pecahan pisau, dan lain-lain)* yang didokumentasikan dengan sinar-X seharusnya juga dipindahkan, difoto dan diamankan;

(iv) Sinar-X kerangka tubuh sangat penting pada anak-anak *untuk membantu menentukan umur dan tingkat perkembangan;*

(e) *Sebelum pakaian dipindahkan, lakukan pengujian terhadap mayat dan pakaian. Foto mayat dalam keadaan berpakaian.* Catat beberapa perhiasan yang ada;

(f) *Pakaian* harus secara hati-hati dipindahkan ke atas kain yang bersih atau kantung mayat. Keringkan pakaian apabila basah atau terkena darah. Berikan uraian tentang pakaian yang telah dipindahkan dan *beri label dalam bentuk yang permanen. Tempatkan juga baju-baju dalam pengawasan orang yang bertanggung jawab atau dijaga, yang mungkin akan sangat berguna sebagai barang bukti dan untuk identifikasi*;

(g) Pengujian luar, difokuskan pada penyelidikan untuk menemukan bukti-bukti adanya luka, hampir pada semua kasus, bagian yang terpenting dari otopsi:

(i) *Foto seluruh permukaan - 100% dari wilayah tubuh. Ambil dengan kualitas bagus, terfokus, foto berwarna dengan pencahayaan cukup;*

(ii) Uraikan dan dokumentasikan cara-cara yang digunakan untuk membuat identifikasi. Uji mayat dan catat bukti-bukti dari orang yang meninggal seperti umur, tinggi, berat, jenis kelamin, jenis dan panjang rambut kepala, jenis makanan, perkembangan otot dan warna kulit, mata dan rambut (kepala, wajah dan tubuh);

(iii) Pada anak-anak, ukur juga sekeliling kepala, panjang lingkar pantat dan panjang lingkar tumit;

(iv) Catat tingkatan, lokasi dan ikatan *rigor mortis* dan *livor mortis*;

(v) Catat hangat/dinginnya mayat dan keadaan penangananya; *catat beberapa perubahan dekomposisi, seperti mengerutnya kulit. Evaluasi keadaan umum dari mayat dan catat formasi adipocere, ulat, telur atau apa pun yang dapat mengarahkan pada waktu dan tempat kematian;*

(vi) Untuk semua luka-luka, catat ukuran, bentuk, contoh-contoh, lokasi (dikaitkan dengan tanda-tanda anatomi yang jelas), warna, arah, petunjuk, kedalaman dan termasuk struktur. *Usahakan untuk mengenali luka-luka yang diakibatkan oleh penanganan usaha-usaha penyembuhan yang tidak berhubungan dengan perlakuan medis.* Dalam uraian mengenai tembakan proyektil, catat ada tidaknya jelaga, serbuk mesiu, atau tanda-tanda hangus. Apabila ada residu dari tembakan senjata, dokumentasikan dalam bentuk foto dan amankan untuk analisis. *Usahakan untuk menentukan apakah luka tembakan tersebut merupakan luka tembakan masuk/keluar. Apabila ditemukan luka tembakan masuk dan tak terlihat luka tembakan keluar, proyektil harus ditemukan dan diamankan atau dipertanggungjawabkan. Sayat jalur luka dari jaringan sampel untuk pengujian mikroskopis. Ukur ujung dari luka pisau untuk memperkirakan ukuran dan karakteristik pisau;*

(vii) *Foto semua luka-luka*, ambil dengan foto berwarna masing-masing 2 buah, beri label dengan nomor identifikasi otopsi pada skala yang diarahkan sejajar atau tegak lurus terhadap luka. Cukur rambut bilamana perlu untuk memperjelas luka, dan ambil fotonya sebelum dan sesudah dicukur. Amankan semua rambut yang telah dipindahkan dari tempat luka. Ambil foto di tempat yang luka sebelum dan sesudah dicuci. Cuci mayat hanya setelah darah atau bahan-bahan yang mungkin berasal dari penyerangan telah dikumpulkan

dan diamankan;

(viii) *Lakukan pengujian kulit. Catat dan foto beberapa bekas luka, daerah pembentukan keloid, tatto, tahi lalat besar, daerah terjadinya peningkatan/penurunan pigmentasi, atau apa saja yang menonjol atau unik seperti tanda-tanda waktu lahir. Catat beberapa memar* dan koreklah untuk memperjelas luasnya. Sayat memar tersebut untuk pengujian mikroskopis. Daerah kepala dan kelamin harus diperiksa dengan perlakuan khusus. *Catat beberapa tempat-tempat suntikan atau luka karena jarum* dan sayat untuk uji evaluasi toksikologi. *Catat beberapa luka lecet* dan sayat; bagian-bagian mikroskopis ini mungkin akan sangat bermanfaat dalam menentukan saat terjadinya luka. *Catat beberapa tanda gigitan*; tanda-tanda ini, harus difoto untuk dicatat contoh giginya, usap dengan kain untuk pengujian air liur (sebelum mayat dimandikan) dan sayat untuk pengujian mikroskopis. Tanda-tanda gigitan juga harus dianalisis oleh odontologis forensik, apabila mungkin. *Catat beberapa tanda terbakar*, dan usahakan untuk menentukan sebab-sebabnya (terbakar oleh bahan karet, rokok, listrik, semburan api, asam, minyak panas, dan lain-lain). Sayatlah daerah-daerah yang dicurigai untuk pengujian mikroskopis, dan memungkinkan untuk membedakan secara mikroskopis antara luka bakar karena listrik dan luka bakar karena panas;

• *Identifikasi dan beri label beberapa benda asing yang ditemukan kembali*, termasuk dalam hu-

bungan dengan luka-luka khusus. Jangan menggaruk sisi-sisi atau ujung proyektil. *Ambil foto setiap proyektil dan bagian yang besar dari proyektil dengan suatu identifikasi label, lalu letakkan masing-masing dalam kotak yang disegel, dilapis dan diberi label*, dengan instruksi penjagaan secara berantai;

- Kumpulkan contoh-contoh darah *minimal 50 cc dari pembuluh darah subclavian atau femoral;*

- Lakukan uji kepala dan kulit kepala luar, *catat dalam ingatan bahwa mungkin saja ada luka tersembunyi di bawah rambut. Cukurlah kalau perlu. Periksa adanya kutu di kepala, yang mungkin dapat mengidentifikasikan adanya keadaan yang tidak sehat sebelum kematian. Catat beberapa alopecia yang mungkin saja disebabkan oleh malnutrisi, logam berat (seperti thalium). Obat bius atau kecanduan. Cabut, jangan dipotong, 20 helai rambut kepala yang mewakili dan amankan, yang mungkin akan sangat berguna dalam mendeteksi adanya obat bius atau racun*;

- *Lakukan pengujian gigi dan catat keadaannya.* Catatlah kalau-kalau ada yang tanggal, hilang atau rusak, dan catat semua catatan tentang gigi (perbaikan, penambalan, dan lain-lain), dengan menggunakan sistem identifikasi gigi untuk mengidentifikasi masing-masing gigi. Periksa gusi untuk mengetahui penyakit *periodontal*/gigi yang menahun. Foto susunan gigi, dan amankan untuk identifikasi penyakit-penyakit yang belum diketahui. Gerakkan rahang bawah (*mandibula*) dan rahang atas (*maxilla*) jika diperlukan untuk identifikasi. *Periksa mulut sebelah dalam dan catat adanya bekas trauma, tempat-tempat suntikan, tanda-tanda bekas jarum atau gigitan di bibir, pipi atau lidah.* Catat beberapa bahan/

substansi yang ada di mulut. Dalam kasus-kasus yang dicurigai sebagai serangan seksual, amankan cairan mulut atau dapatkan olesan untuk evaluasi spermatozoa dan asam phospat. (Olesan diambil dari sambungan gigi dan gusi) dan contoh dari sela-sela gigi merupakan spesimen terbaik untuk identifikasi spermatozoa). Juga ambil olesan dari rongga mulut untuk menentukan jenis cairan. Keringkan olesan secepatnya dengan dianginkan, jika mungkin dengan aliran udara dan lindungi dalam kertas amplop yang rata dan bersih. Apabila adanya *rigor mortis* menghalangi suatu pengujian yang memadai, otot-otot *masseter* bisa saja dipotong untuk mendapatkan bukaan yang lebih baik;

• *Lakukan pengujian pada wajah* dan catat bila ditemukan adanya *cyanotic* (kepucatan) atau *petechiae* (bercak-bercak merah):

(a) *Lakukan pengujian pada mata* dan lihat *conjungtiva* pada bola dan kelopak mata. Catat adanya *petechiae* di kelopak mata atas atau bawah. Catat adanya *skleral ikterus*. Amankan kontak lens apabila ditemukan. *Kumpulkan sedikitnya 1 ml cairan vitreous humor dari masing-masing mata*

(b) *Lakukan pengujian hidung dan telingga* dan catat bukti-bukti adanya *trauma* (luka), perdarahan atau hal-hal lain yang tidak normal. Uji *membran tympanic* (gendang telinga).

• *Lakukan pengujian leher* bagian luar dari semua sudut dan catat adanya *kontusi* (luka memar), *abrasi* (lecet) atau *petechiae* (bercak-bercak merah). Uraikan dan dokumentasikan contoh-con-

toh luka untuk membedakan secara manual, adanya bekas jeratan tali dan tercekik karena digantung. Uji leher pada kesimpulan otopsi, bila darah telah mengalir keluar dan jaringan mengering;

• *Uji semua permukaan yang ekstrem: lengan, lengan bawah, pergelangan tangan, tangan, betis dan telapak kaki,* dan catat adanya luka yang tertahan. *Bedah dan uraikan adanya perlukaan.* Catat adanya memar pada pergelangan tangan atau mata kaki yang mengingatkan pada bekas buku-buku tangan atau perlakuan yang tidak menentu dalam penahanan. Uji permukaan *medial* dan *lateral* jari-jari tangan, *anterior* lengan bawah dan lutut bagian belakang untuk mengetahui adanya memar;

• Catat adanya jari tangan yang patah atau hilang. Catat adanya sisa bubuk mesiu di tangan, dokumentasikan dengan foto dan amankan untuk analisis. *Ambil sidik jari dalam semua kasus.* Apabila identitas orang yang meninggal tidak diketahui dan sidik jari tidak bisa diperoleh, pindahkan "sarung tangan" apabila ada. Simpan jari-jari tangan bila tidak ada cara lain yang memungkinkan memperoleh sidik jari. Simpan potongan jari-jari tangan dan jaringan bawah tangan (segala sesuatu yang ditemukan yang berhubungan dengan tangan). Uji jari-jari tangan dan jari kaki untuk membuktikan bahwa korban telah mendapat tekanan di bawah kuku-kuku. Kuku dapat dipindahkan dengan pembedahan dasar pada batas *lateral* dan *proksimal*, kemudian lapisan di bawah permukaan kuku dapat diperiksa. Apabila ini sudah dilakukan, telapak tangan harus difoto sebelum dan sesudah kuku dipindahkan. *Hati-hati dalam melakukan pengujian tela-*

pak kaki, catat adanya bukti-bukti bekas pukulan. Korek telapak kaki untuk memperkirakan luasnya perlukaan, melihat secara khusus adanya luka karena pecahan kaca, atau luka koyakan;

• *Uji kelamin bagian luar* dan catat adanya bahan-bahan asing atau sperma. Catat ukuran, lokasi dan jumlah dari luka lecet atau memar. Catat adanya luka di paha bagian dalam atau daerah *peri-anal*. Lihat adanya luka bakar pada daerah *peri-anal*;

• Pada kasus-kasus serangan seksual, Uji semua lubang yang potensial. *Spekulum harus digunakan untuk menguji dinding-dinding vagina. Kumpulkan rambut yang asing dengan menyisir rambut kemaluan. Cabut dan simpan minimal 20 helai rambut kemaluan korban, termasuk akar-akarnya. Ambil cairan dari vagina dan/atau anus untuk evaluasi asam pospatase, kelompok darah spermatozoa. Ambil sapuan dari daerah yang sama untuk menentukan jenis cairan seminal. Keringkan segera sapuan tersebut dengan menganginkan, bila mungkin dengan aliran udara, dan amankan dalam kertas amplop yang rata dan bersih;*

• *Panjang punggung, pantat dan hal-hal yang luar biasa termasuk pergelangan tangan dan mata kaki harus dikorek secara sistematis untuk mencari kedalaman perlukaan. Persendian bahu, siku, pinggang dan lutut harus dikorek untuk mencari adanya luka pada persendian;*

• Pengujian internal untuk membuktikan adanya perlukaan di dalam harus dapat menerangkan dan memperjelas pengujian eksternal;

(i) Pengujian internal dilakukan secara sistematis. *Lakukan juga pengujian berdasarkan daerah tubuh atau berdasarkan sistem tu-*

buh, termasuk kardiovaskular, respirasi, biliari, gastrointestinal, retikuloendotelial, genitourinari, endokrin, muskoskeletal dan sistem saraf pusat. Catat berat, ukuran, bentuk, warna dan konsistensi dari masing-masing organ, dan catat adanya *neoplasia, inflamasi, anomali, haemorrhagi, iscemia, infark*, cara kerja pembedahan dan perlukaan. Ambil bagian yang normal dan daerah yang tidak normal dari masing-masing organ untuk uji mikroskopis. *Ambil contoh-contoh pecahan tulang untuk perkiraan mikroskopi dan radiografi mengenai usia pecahan tulang tersebut;*

(ii) *Lakukan pengujian pada dada.* Catat adanya ketidaknormalan pada dada. Catat adanya pecahan-pecahan tulang rusuk, catat apakah usaha-usaha penyembuhan *kardiopulmonasi* sudah dilakukan. Sebelum melakukan pembukaan, periksa *pneumothoraks*. Catat ketebalan lemak di bawah kulit. Segera setelah dada dibuka, lakukan evaluasi terhadap rongga *pleura* dan kantung *perikardial* untuk mengetahui adanya darah atau cairan lain, dan uraian mengenai jumlah cairan tersebut. Amankan cairan yang ada sampai benda-benda asing dicatat. Catat adanya *emboli*, yang dicirikan oleh adanya gelembung-gelembung udara dalam darah di *atrium* kanan dan *ventrikel* kanan. *Selidiki luka-luka yang ada sebelum organ dipindahkan.* Apabila darah tidak bisa diperoleh pada bagian lain, kumpulkan contoh-contoh darah secara langsung dari jantung. *Lakukan pengujian jantung*, catat tingkat dan lokasi penyakit *koroner arteri* atau ketidaknormalan yang lain. *Laku-*

kan pengujian paru-paru, catat adanya ketidaknormalan;

(iii) *Lakukan pengujian perut* dan catat jumlah lemak di bawah kulit. Ambil 50 gr jaringan *adiposa* untuk evaluasi toksikologi. Catat adanya hubungan antar organ-organ. *Selidiki luka-luka sebelum organ dipindahkan*. Catat adanya cairan atau darah dalam kantung *peritonial* dan amankan sampai benda-benda asing dicatat. *Amankan semua air kencing* dan empedu untuk pengujian toksikologi;

(iv) Pindahkan, uji dan catat jumlah informasi pada hati, limfa, pankreas, ginjal dan kelenjar adrenal. Amankan paling sedikit 150 gr dari masing-masing ginjal dan hati untuk evaluasi *toksikologi*. Pindahkan *gastrointestinal* dan uji isinya. Catat adanya makanan dan tahap pencernaan. *Amankan isi perut*. Apabila diinginkan uji toksikologi yang lebih rinci, isi dari bagian-bagian lain *gastrointestinal* mungkin harus diamankan. *Uji rektum dan anus* untuk mengetahui adanya luka bakar, luka terkoyak atau luka-luka lain. Lokalisasi dan usut adanya benda-benda asing. *Uji aorta, vena cava inferior dan pembuluh darah illiaca;*

(v) *Uji organ-organ pelvis* termasuk *ovari, tuba falopii, uterus, vagina, testes*, kelenjar prostat, kantung seminal, uretra, kandung kemih. *Lakukan pemeriksaan atas luka sebelum organ-organ dipindahkan*. Pindahkan organ-organ ini secara hati-hati hinga tidak menambah luka lebih lanjut. Catat adanya bukti-bukti yang menyatakan keha-

milan dini, keguguran atau kelahiran. Amankan beberapa benda asing yang terdapat dalam *servic, uterus, vagina, uretra atau rektum*;

(vi) *Lakukan perabaan kepala* dan uji permuka an kulit kepala secara eksternal dan internal, catat adanya *trauma* atau *haemorrhagi. Catat adanya retakan pada tengkorak*. Pindahkan *calvarium* secara hati-hati dan catat adanya *haemotoma* pada epidural dan subdural. Catat jumlahnya, bubuhkan tanggal dan amankan *haemotoma* yang terjadi. *Pindahkan otak* dan catat adanya ketidaknormalan. *Bedah dan uraikan beberapa luka. Atropi korteks cerebral* baik sebagian maupun seluruhnya, harus diberi komentar secara khusus;

(vii) Evaluasi pembuluh darah *cerebral*. Simpan sedikitnya 150 gr jaringan *cerebral* untuk evaluasi toksikologi. Celupkan otak dalam *fixative* terlebih dahulu untuk pengujian, apabila hal tersebut diperbolehkan;

(viii) *Lakukan pengujian leher setelah jantung dan otak telah dipindahkan dan pembuluh leher telah dikeringkan. Pindahkan organ-organ leher*, penanganan dengan hati-hati agar tidak meretakkan tulang *hyoid. Bedah dan uraikan adanya perlukaan*. Periksa *mukosa laring, sinus piriform* dan *esofagus* dan catat adanya *petechiae, edema* atau terbakar yang disebabkan oleh substansi-substansi korosif. Catat adanya bahan-bahan atau substansi pada *lumina* dalam susunan ini. Ujilah kelenjar *tiroid*. Pisahkan dan uji kelenjar *paratiroid*, apabila telah siap di-

identifikasi;

(ix) Sayat otot leher, catat adanya *haemorrhagi*. Pindahkan semua organ-organ termasuk lidah. Sayat otot-otot dari tulang dan catat adanya retakan pada tulang *hyoid* atau *tiroid* atau *cartilago cricoid*;

(x) *Uji tulang cervicalis, thorakalis dan lembalis*. Uji tulang belakang mulai dari bagian anterior dan catat adanya retakan-retakan, dislokasi, tekanan-tekanan dan *haemorrhagi*. Uji badan tulang belakang. Cairan *cerebrospinal* dapat diperoleh bila dilakukan evaluasi toksikologi tambahan;

(xi) *Dalam kasus-kasus dimana dicurigai adanya perlukaan pada tulang belakang, bedah dan uraikan mengenai corda spinalis.* Uji tulang *servical* anterior dan catat adanya *haemorrhagi* di dalam otot paravertebral. Pendekatan dari bagian posterior adalah yang terbaik untuk mengetahui tingginya perlukaan servical. Bukalah *spinal canalis* dan pindahkan *corda spinalis*. Buat irisan melintang setiap 0,5 cm dan catat adanya ketidaknormalan;

• Setelah otopsi dilakukan secara lengkap, *catat spesimen- spesimen mana yang harus diamankan*. Beri label semua spesimen dengan nama orang yang meninggal, nomor identifikasi otopsi, tanggal dan waktu pengumpulan, nama ahli bedah dan anggota-anggotanya. *Secara hati-hati lindungi semua bukti-bukti dan catat jadwal penjagaan dengan formulir yang tersedia;*

(i) *Lakukan uji toksikologi yang tersedia, dan jaga dengan baik bagian dari sampel yang diuji untuk keperluan pengujian kembali;*

a. Jaringan-jaringan: 150 gr hati dan ginjal harus diamankan secara teratur. Otak, rambut dan jaringan *adiposa* mungkin harus diamankan bila akan dipelajari lebih lanjut dalam kasus-kasus di mana dicurigai adanya obat bius, racun atau substansi-substansi racun lainnya;
b. Cairan-cairan: 50 cc (bila mungkin) darah (lakukan sentrifus dan simpan serum dalam 1 botol atau beberapa botol), semua urine yang dapat dimanfaatkan, *vitreus humor*, dan isi perut harus disimpan secara rutin. Empedu, isi daerah *traktus gastrointestinal* dan cairan *cerebrospinal* harus diamankan dalam kasus-kasus di mana dicurigai adanya obat bius, racun atau substansi racun. Cairan mulut, vagina dan rektum harus diamankan dalam kasus-kasus serangan seksual.

(ii) *Contoh-contoh yang mewakili sebagian besar organ-organ, termasuk daerah-daerah jaringan yang normal dan tidak normal, harus dilakukan secara histologis dan ditandai dengan hematosilin dan eosin (dan tanda-tanda lain yang dianjurkan). Slide, jaringan basah dan blok parafin harus dijaga tanpa batasan;*

(iii) *Bukti-bukti yang harus disimpan meliputi:*

a. Semua benda asing, termasuk proyektil, bagian-bagian proyektil, peluru, pisau dan serabut-serabut. *Proyektil harus dijadikan bahan analisis balistik;*
b. Semua pakaian dan milik pribadi orang yang meninggal, yang usang dimiliki

orang yang meninggal pada saat kematian;

c. Jari-jari tangan dan segala sesuatu yang ditemukan di bawah jari tangan;
d. Rambut, baik rambut asing maupun rambut pubis, dalam kasus yang dicurigai sebagai serangan seksual;
e. Rambut kepala, dalam kasus di mana tempat kematian atau lokasi awal ditemukannya mayat masih diperdebatkan.
f. Setelah otopsi, semua organ-organ yang tidak terjaga dengan baik harus ditempatkan kembali ke tubuh mayat, dan mayat harus diberi rempah-rempah dengan baik untuk memudahkan otopsi yang kedua dalam kasus apabila sesuatu diinginkan di masa yang akan datang;

(k) Laporan otopsi tertulis harus memperlihatkan hal-hal yang ditekankan dengan *huruf tebal* dalam protokol. Pada akhir laporan otopsi harus ada kesimpulan mengenai temuan-temuan dan sebab kematian. Termasuk dalam hal ini komentar- komentar pelaksana bedah yang akan melengkapi beberapa perlukaan pada trauma luar, usaha-usaha terapeutik, pembedahan *post mortem*, atau sebab-sebab lain. Laporan secara keseluruhan harus diberikan kepada pihak yang berwenang dan kepada keluarga korban. •

Bab 5 Model Acara untuk Penggalian dan Analisis Sisa-Sisa Kerangka

A. Pendahuluan

Usulan model acara untuk penggalian dan analisis sisa-sisa kerangka ini termasuk daftar pemeriksaan menyeluruh mengenai langkah-langkah dalam pengujian forensik dasar. Tujuan penyelidikan antropologi adalah sama seperti penyelidikan medis resmi mengenai orang yang baru meninggal. Para antropolog harus mengumpulkan informasi yang akan menetapkan identitas dari orang yang meninggal, waktu dan tempat kematian; sebab-sebab kematian dan hal atau cara kematian (pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan atau alami). Bagaimanapun, pendekatan yang dilakukan antropolog mempunyai perbedaan, dikarenakan bahan-bahan alami yang diuji. Secara khusus, ahli bedah diperlukan untuk menguji mayat, sedangkan antropolog dipersiapkan untuk menguji kerangka. Ahli bedah memusatkan informasi yang diperoleh dari jaringan-jaringan lunak, sedangkan antropolog memusatkan informasi pada jaringan keras. Sejak dimulainya dekomposisi yang merupakan proses berkelanjutan, pekerjaan kedua spesialis tersebut bisa saja tumpang tindih. Antropolog mungkin menguji mayat segar ketika tulang ditemukan atau ketika trauma tulang merupakan faktor penyebab. Seorang ahli bedah berpengalaman mungkin diperlukan bila ditemukan jaringan-jaringan telah menjadi mummi. Dalam beberapa ke-

adaan, penggunaan keduanya dalam acara ini dan model acara otopsi mungkin perlu untuk mendapatkan informasi semaksimal mungkin. Tingkat penguraian mayat menentukan jenis penyelidikan dan oleh karena itu protokol harus diikuti.

Permasalahan yang ditangani oleh antropolog membedakan dengan masalah yang dikejar dalam suatu otopsi yang khas. Penyelidikan antropologi meluangkan waktu dan perhatian lebih banyak pada masalah-masalah mendasar seperti berikut ini:

(a) Adakah sisa-sisa tubuh manusia?
(b) Apakah kemunculannya sebagai individu tunggal atau beberapa individu?
(c) Apa jenis kelamin, ras, perawakan, berat badan, dan fisik dari orang yang meninggal?
(d) Apakah ada kerangka yang mengalami penarikan atau anomali yang dapat membantu secara positif identifikasi orang yang meninggal tersebut?

Waktu, sebab dan cara kematian juga diselidiki oleh antropolog, tetapi tingkat kesalahan biasanya lebih besar daripada yang dapat dicapai dengan otopsi segera setelah kematian.

Model Acara ini mungkin dapat digunakan dalam berbagai situasi. Aplikasinya dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang terbatas, sumber daya keuangan yang tidak mencukupi atau kurangnya waktu. Variasi dari acara ini mungkin tidak dapat dielakkan atau bahkan lebih disukai pada beberapa kasus. Bagaimanapun, yang harus diingat adalah bahwa penyimpangan-penyimpangan besar, dengan alasan-alasan yang mendukung, harus dicatat dalam laporan akhir.

B. Usulan Model Acara untuk Penggalian dan Analisis Sisa-Sisa Kerangka

1. Tempat Kejadian

Penutupan kembali suatu kuburan harus ditangani dengan cara yang sama persis dengan yang dilakukan pada penyelidikan di tempat kejahatan. Usaha-usaha harus dikoordinasikan antara kepala penyelidik dan konsultan fisik antropologi atau arkeolog. Sisa-sisa tubuh manusia digali berulang-ulang oleh pelaksana penegak hukum atau pekerja kubur yang tidak terampil dalam teknik antropologi forensik. Informasi berharga mungkin hilang dengan cara ini dan kadang-kadang yang didapatkan adalah informasi yang salah. Penggalian oleh orang-orang yang tidak terlatih seharusnya dilarang. Konsultasi dengan antropolog harus diadakan untuk menuntun atau membimbing penggalian. Permasalahan-permasalahan dan aturan-aturan kerja yang spesifik akan menuntun pada penggalian di seriap jenis kuburan. Jumlah informasi yang diperoleh dari penggalian tergantung pada pengetahuan mengenai keadaan kuburan dan keberhasilan didasarkan pada pengalaman. Laporan akhir seharusnya mencakup aturan kerja penggalian yang rasional.

Aturan kerja berikut seharusnya diikuti selama penggalian:

(a) Catat tanggal, lokasi, waktu mulai dan akhir penggalian dan nama semua pekerja;
(b) Catat informasi dalam bentuk cerita/narasi, dilengkapi dengan sketsa dan foto-foto;
(c) Foto daerah kerja dari perspektif yang sama, setiap hari sebelum pekerjaan dimulai dan setelah pekerjaan diakhiri untuk mendokumentasikan gangguan-gangguan yang tidak berhubungan dengan aturan kerja resmi;
(d) Dalam beberapa kasus, perlu untuk pertama-tama menentukan lokasi galian dari daerah

yang yang telah ditentukan. Terdapat banyak metoda dalam menentukan lokasi penggalian, tergantung pada usia galian:

(i) Arkeolog yang berpengalaman mungkin akan memperhatikan tanda-tanda seperti perubahan permukaan kontur dan variasi vegetasi lokal;

(ii) Pasak logam dapat digunakan untuk menentukan tanah yang mempunyai kepadatan paling rendah di tempat galian;

(iii) Daerah yang akan diselidiki dapat dibersihkan dan lapisan tanah bagian atas (top soil) dapat dikeruk dengan sekop yang rata. Galian kubur akan memperlihatkan warna yang lebih gelap dibanding tanah sekitarnya, karena lapisan tanah bagian atas yang lebih gelap telah bercampur dengan lapisan tanah bagian bawah yang lebih terang. Kadang-kadang penyemprotan dengan air pada permukaan dapat memperjelas alur galian kubur.

(e) Klasifikasikan kuburan seperti berikut:

(i) Pribadi atau campuran. Kuburan mungkin berisi sisa- sisa dari 1 orang yang dikubur sendirian, atau mungkin berisi sisa-sisa campuran 2 orang atau lebih yang dikubur pada saat bersamaan atau melewatu suatu jangka waktu;

(ii) Terpisah atau berdekatan. Pada kuburan yang terpisah dengan kuburan lain dapat digali tanpa khawatir melanggar kuburan lain. Pada kuburan yang berdekatan, seperti pada kuburan yang tumpang tindih, diperlukan teknik penggalian yang berbeda karena dinding pada 1 kuburan juga merupakan dinding bagi kuburan yang lain;

(iii) Primer atau sekunder. Kuburan primer ada-

lah kuburan di mana orang yang meninggal pertama kali dikuburkan. Jika kemudian sisa-sisanya dipindahkan atau dikuburkan kembali, maka kuburan tersebut disebut sebagai kuburan sekunder;

(iv) Tidak terganggu dan terganggu. Kuburan yang tidak terganggu adalah kuburan yang tidak mengalami perubahan (kecuali oleh proses alamiah) sejak pertama kali dikuburkan. Kuburan yang terganggu adalah kuburan primer yang telah diubah/diganti oleh intervensi manusia. Semua kuburan sekunder ditetapkan sebagai kuburan yang terganggu; metoda-metoda arkeologi digunakan untuk mengetahui tingkat gangguan pada kuburan primer;

(f) Tentukan penomoran pada kuburan yang tidak mengandung pengertian ganda. Apabila sistem penomoran yang memadai tidak berhasil, antropolog harus merancang suatu sistem penomoran;

(g) Tetapkan titik data, lalu buat blok dan peta lokasi kuburan dengan menggunakan ukuran kisi yang tersedia dan teknik standar arkeologi. Dalam beberapa kasus, mungkin memadai untuk sekedar mengukur kedalaman kuburan dari permukaan ke tengkorak dan dari permukaan ke kaki. Bahan-bahan yang berhubungan dapat dicatat apa adanya, dalam posisi relatifnya terhadap kerangka;

(h) Pindahkan kerangka, bersihkan dari lumpur yang melekat pada bahan-bahan. Catat tingkat (kedalaman) dan koordinat relatif dari temuan-temuan tersebut. Jenis kuburan, baik kuburan primer maupun sekunder, akan mempengaruhi penangan-an dan perhatian yang diberikan pada tahap ini. Bahan-bahan yang berhubungan kuburan sekunder mungkin tidak menjelaskan keadaan pada

kuburan primer tetapi dapat memberi informasi mengenai kejadian-kejadian yang terjadi pada kuburan tersebut;

(i) Selidiki hal-hal seperti peluru atau perhiasan, detektor logam akan sangat berguna, khususnya dalam memperkirakan atas dan bawah dari kualitas sisa-sisa kerangka sesegera mungkin;

(j) Batasi mayat, apabila kedalaman penggalian telah ditemukan, dan, bila mungkin, buka kuburan minimal 30 cm pada semua sisi dari mayat;

(k) Buat tiang penyangga pada kuburan dengan menggali pada semua sisi ke tingkat terbawah dari mayat (kira-kira 30 cm). Buat tiang penyangga juga pada beberapa artefak yang berhubungan;

(l) Buka sisa-sisa kerangka dengan menggunakan kuas/sikat lembut atau sapu. Jangan gunakan sikat buatan pabrik, karena bisa menghancurkan bukti-bukti berupa jaringan. Uji tanah yang ditemukan di sekitar tengkorak untuk rambut. Tempatkan tanah ini dalam tas untuk dipelajari di laboratorium. Kesabaran merupakan hal yang tak ternilai dalam saat-saat ini. Sisa-sisa kerangka ini mungkin rapuh, dan hubungan antarelemen-elemen sangat penting dan mungkin mudah sekali patah. Kerusakan akan sangat mengurangi jumlah informasi yang dapat bermanfaat untuk analisis;

(m) Lakukan pemotretan dan pemetaan *in situ* pada sisa-sisa kerangka. Semua foto harus mencantumkan nomor identifikasi, tanggal, skala dan indikasi mengenai kutub bumi;

    (i) Pertama-tama foto kuburan secara keseluruhan, kemudian fokuskan pada rincian-rincian yang nyata, sehingga hubungan antarbagian tersebut dengan keseluruhan dapat dengan mudah digambarkan;

(ii) Segala sesuatu yang tidak umum atau luar biasa harus difoto dalam jarak dekat (close-up). Perhatian yang sungguh-sungguh harus diberikan pada bukti-bukti adanya trauma atau perubahan patologis baik yang masih baru atau sudah lama;

(iii) Lakukan pemotretan dan pemetaan pada semua bahan-bahan yang berhubungan (pakaian, rambut, peti mayat, artefak, peluru, selubung mayat, dan lain-lain). Pemetaan harus memasukkan sketsa kasar dari kerangka maupun bahan-bahan yang berkaitan;

(n) Sebelum memindahkan sesuatu, lakukan pengukuran individu:

(i) Ukur panjang keseluruhan dari sisa-sisa kerangka dan catat titik tolak pengukuran, misal jarak *apeks* ke permukaan *plantar* pada calcaneus (*catatan*: ini bukan pengukuran tinggi badan);

(ii) Apabila kerangka begitu rapuhnya sehingga mungkin akan patah bila diangkat, pengaturan dilakukan sebaik mungkin sebelum memindahkannya dari tanah;

(o) Pindahkan semua bagian-bagian dan tempatkan pada tas atau kotak, hati-hati untuk menghindari kerusakan. Beri nomor, tanggal dan inisial pada masing-masing tempat;

(p) Gali dan lindungi lapisan tanah di bawah kubur sesegera mungkin.

2. *Analisis Laboratorium Sisa-sisa Kerangka*

Acara berikut seharusnya diikuti selama analisis laboratorium sisa-sisa kerangka:

(a) Catat tanggal, lokasi, waktu dimulai dan diakhirinya analisis kerangka, dan nama semua pekerja;

dari tulang rusuk (6 buah kalau bisa);

(iv) Gigi (lebih disukai gigi seri mandibula) yang sangat penting dalam menentukan saat kematian;

(v) Pisahkan gigi geraham untuk memungkinkan identifikasi sidik jari dengan *asam dioksiribonukleat*;

(vi) Periksa tengkorak untuk memungkinkan bagi rekonstruksi wajah;

(vii) Catat sampel apa saja yang telah diamankan, dan beri label semua sampel dengan nomor identifikasi, tanggal dan nama orang yang memindahkan sampel;

3. Laporan Akhir

Langkah-langkah berikut seharusnya diambil dalam mempersiapkan laporan akhir:

(a) Persiapkan seluruh laporan dari seluruh langkah-langkah kerja dan hasil-hasilnya;

(b) Masukkan ringkasan yang singkat dari kesimpulan-kesimpulan;

(c) Beri tanda dan tanggal pada laporan.

4. Penyimpanan Bukti-bukti

Dalam kasus dimana mayat tidak dapat diidentifikasi, penggalian sisa-sisa kerangka atau bukti-bukti lain harus dilindungi untuk suatu jangka waktu yang dapat diterima. Penyimpanan harus ditetapkan untuk mempertahankan mayat sampai 5-10 tahun dalam kasus di mana mayat tersebut dapat diidentifikasi di lain waktu di masa yang akan datang.

****

Catatan-Catatan

1) *Advisory Services and Technical Assistance in the Field of Human Rights*, Human Rights Fact Sheet No. 3 (Geneva, United Nations Centre for Human Rights, 1988); *Summary or Arbitrary Executions*, Human Rights Fact Sheet No. 11 (Geneva, United Nations Centre for Human Rights, 1990); lihat juga, *The Teaching of Human Rights: Proceedings of the International Congress on the Teaching of Human Rights, Vienna, 12-16 September 1978* (Paris, United Nations Organization for Education, Science and Culture, 1980).

2) *Methods of Combating Torture*, Human Rights Fact Sheet No. 4 (Geneva, United Nations Centre for Human Rights, 1987), hal. 7- 9 dan 10-12. Lihat juga Laurence Boisson de Chazoumes dan lain- lain, *Practical Guide to the International Procedures Relative to Complaint and Appeals Againts Acts of Torture, Disappearances and Other Inhuman or Degrading Treatment* (Geneva, World Organization Against Torture, 1988).

3) Lihat D. O'Donnell, *Protection Internacional de los derechos humanos*. edisi 2. (Lima, Comision Andina de Juristas, 1989); dan N.S. Rodley, *The Treatment of Prisoners under International Law* (Oxford, Clarendon Press, 1987), hal. 144-164 dan B.G. Ramcharan, "The Concept and Dimensions of the Right to Life", *The Right To Life in International Law* (Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1985), hal. 1-32.

4) Laporan Komite Hak Asasi (*Official Records of the General Assembly, Thirty-seventh session, Supplement No. 40) (A/37/40)*, lampiran X. Lihat juga M. Novak, *UNO-Pakt Über bÜrgerliche und*

politische Rechte und Fakultativprotokoll; CCPR-Kommentar (Kehl am Rhein, N.P. Engel Verlag, 1989), hal. 111-132; dan F. Newman dan D. Weissbrodt, *International Human Rights: Law, Policy, and Process* (Cincinnati, Ohio, Anderson, 1990).

5) Laporan Komite Hak Asasi (*Official Records of the General Assembly, Fortieth session, Supplement No. 40*) (A/40/40), lampiran X. Lihat juga, *Enforced or Voluntary Disappearances*, Human Rights Fact Sheet No. 6 (Geneva, United Nations Centre for Human Rights, 1988).

6) Pernyataan yang tunduk pada Komisi Internasional mengenai Ahli-ahli hukum, Organisasi non-pemerintah dalam status konsultasi dengan Dewan Ekonomi dan Sosial, Kategori II, dan Program Intern Hak Asasi Internasional, organisasi non-pemerintah dalam status konsultasi dengan Dewan Ekonomi dan Sosial, daftar (E/AC.57/1988/NGO.4).

7) *Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Caracas, Venezuela, 25 August-5 September 1980; Laporan disiapkan oleh bagian Sekretariat* (United Nations publication, Sales No. E.81.IV.4), Bab I, pasal A.

8) *Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Milan, 26 August - 6 September 1985: Laporan disiapkan oleh bagian Sekretariat* (United Nations publication, Sales No. E.86.IV.1), Bab I, Pasal E.

9) Kantor Buruh Internasional, Badan Pengatur, *Two Hundred and Eighteenth Report of the Committee on Freedom of Association* (GB.221/6/16), paragraf 390 (c).

10) Laporan Tahunan Komisi Antar-Amerika tentang Hak Asasi 1981-1982, dokumen OAS OEA/Ser.L/V/II.57, dokumen 6, revisi I (Washington, D.C., 1982), hal. 36.

11) Untuk pandangan keluar secara umum mengenai permasalahan lihat E.R. Zafaroni, "The Right to life and Latin American penal systems", *The Annals of the American Academy of Political and Social Science,* Marvin E. Wolfgang, edisi, vol. 506, November 1989, hal. 57-67.

12) Lihat, *Inter-American Court H.R., Velasquez Rodriguez Case, Judgment of July 29, 1988,* seri C No. 4; *Inter-American Court H.R., Godinez Cruz Case, Judgment of January 20, 1989,* seri C. No. 5.

13) Cyprus v. Turkey, Apps. No. 6780/74 dan 6950/75, Keputusan 17 Juli 1976, Laporan-laporan Hak Asasi di Eropa, 482 (1982).

14) J.L. Thomsen dan lain-lain, Amnesty International and the Forensic Sciences", *American Journal for Medical Pathology,* vol. 5 No. 4 (December 1984), hal. 305-311.

***

Lampiran

Lampiran I

Deteksi Penyiksaan Setelah Kematian

Teknik Penyiksaan	Temuan Fisik
Pemukulan	
1. Umum	Bekas luka. Memar. Luka goresan. Keretakan tulang berganda pada berbagai tahap penyembuhan, khususnya di tempat-tempat tidak biasa, yang tidak mendapat perawatan medis.
2. Pukulan pada telapak kaki ("falanga", "falaka","bastinado") atau keretakan pada tulang kaki.	Pendarahan pada jaringan lunak telapak kaki dan pergelangan kaki. Aseptic necrosis.
3. Pukulan telapak tangan pada kedua belah telinga bersama-sama ("el telefone").	Pecahnya atau tergoresnya selaput gendang telinga. Luka pada telinga bagian luar.
4. Pukulan pada tubuh, sementara korban berbaring di meja dengan separoh tubuh bagian atas tanpa penyangga ("Operating table", "el-quirofano").	Memar pada tubuh. Luka-luka di punggung. Pecahnya isi rongga perut.
5. Pukulan pada kepala.	Cerebral cortisal atrophy. Bekas luka. Keretakan tengkorak. Memar Haematoma.
Penggantungan	
6. Penggantungan pada pergelangan tangan.	Luka memar atau bekas luka sekitar pergelangan tangan. Luka pada persendian.

7. Penggantungan pada lengan atau leher.	Luka memar atau bekas luka pada tempat ikatan. Warna pucat kelabu pada bagian bawah yang terjauh.
8. Penggantungan pada pergelangan kaki ("murcielago").	Luka memar atau bekas luka di sekitar pergelangan kaki. Luka pada persendian.
9. Kepala di bawah, dari palang horizontal yang diletakkan di bawah lutut dengan kedua belah pergelangan tangan diikat ("parrot's perch", "Jack", "pau de arara").	Luka memar atau bekas luka pada lengan bawah bagian anterior dan bagian belakang lutut. Tanda-tanda pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki.
Pembekapan	
10. Kepala dibenamkan paksa kedalaman yang seringkali terkontaminasi ("wet submarine", "pileta", "atina").	Bahan tinja atau kotoran lain dalam mulut, bulu kerongkongan (pharynx), batang tenggorok, saluran makan atas (esophagus) atau paru-paru. Intra-thoratic petechiae
11. Mengikat kantong plastik menutupi kepala ("dry submarine").	Intro-thoratic petechiae
Pelecehan Seksual	
12. Pelecehan Seksual	Penyakit yang ditularkan lewat hubungan seksual. Kehamilan. Luka-luka pada buah dada, alat kelamin bagian luar, vagina, anus atau rektum.
Sikap yang Dipaksakan	
13. Berdiri terus-menerus ("el planton").	Endema karena bergantung. Petechiae pada bagian tubuh yang paling bawah.
14. Menggantung paksa di atas padang ("saw horse", "el cabellete").	Pendarahan pada perineum atau scrotum.

Setruman Listrik

15. Lecutan sapi ("la picana").	Luka bakar: penampakan tergantung pada lamanya luka. Luka baru: titik merah, gelembung pada kulit, dan/atau tetesan cairan. Dalam waktu beberapa minggu: lingkaran, kemerah-merahan, bekas luka permanen. Setelah beberapa bulan: titik kecil, putih, kemerah-merahan atau coklat menyerupai telangiectasia.
16. Kawat yang dihubungkan dengan sumber listrik.	
17. Tusukan logam panas yang dimasukkan ke dalam anus ("black slave").	Luka bakar sekitar anus atau rektum

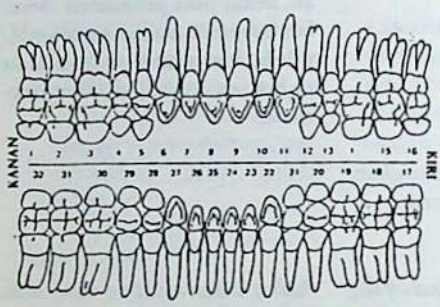
Lain-Lain

18. Dehidrasi	Ketidaknormalan vitreous humor elektrolit.
19. Gigitan binatang (laba-laba, serangga, tikus, tikus kecil, anjing).	Bekas gigitan.

LAMPIRAN II

Gambar Bagian-Bagian Tubuh Manusia untuk Identifikasi Siksaan

Tandai semua perbaikan dan gigi hilang pada skema ini



Perkiraan Umur ——
Kelamin ——
Ras ——

Lingkari gambaran berikut:
Peralatan Prosthetis yang ada

Maksila
- Seluruh geligi
- Sebagian geligi
- Pegangan gigi palsu

Mandibula
- Seluruh geligi
- Sebagian geligi
- Pegangan gigi palsu

Uraikan seluruhnya semua Peralatan Prosthetis atau Pegangan Gigi Palsu:

_____

_____

_____

_____

_____

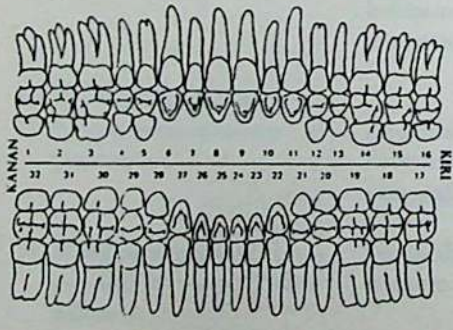
_____

_____

Noda pada gigi
- Ringan
- Sedang
- Berat

Lingkari gambaran berikut

TANDAI SEMUA KARIES PADA SKEMA INI
Gambarkan semua karies dan tandai "X" semua gigi hilang



Hubungan
- Normal
- Bawah menonjol
- Atas menonjol

Kondisi Periodonti
- Bagus
- Sedang
- Kurang

Kalkulus
- Ringan
- Sedang
- Berat

Perbandingan Mayat dengan Orang Meninggal yang Dicari

Nama Orang yang Meninggal

Ciri	Tubuh											
Jenis Kelamin												
Umur												
Ras												
Perawakan												
Berat												
Pakaian												
Perhiasan												
Dokumen												
Bekas luka, tattoo												
Pembedahan lama												
Keanehan/ cacat												
Keadaan gigi												
Sidik jari												
Lain-lain												
KESAMPINGKAN												
Mungkin dengan Penghapusan												
Kemungkinan besar												
Positif												

VI. CATATAN _____

_____

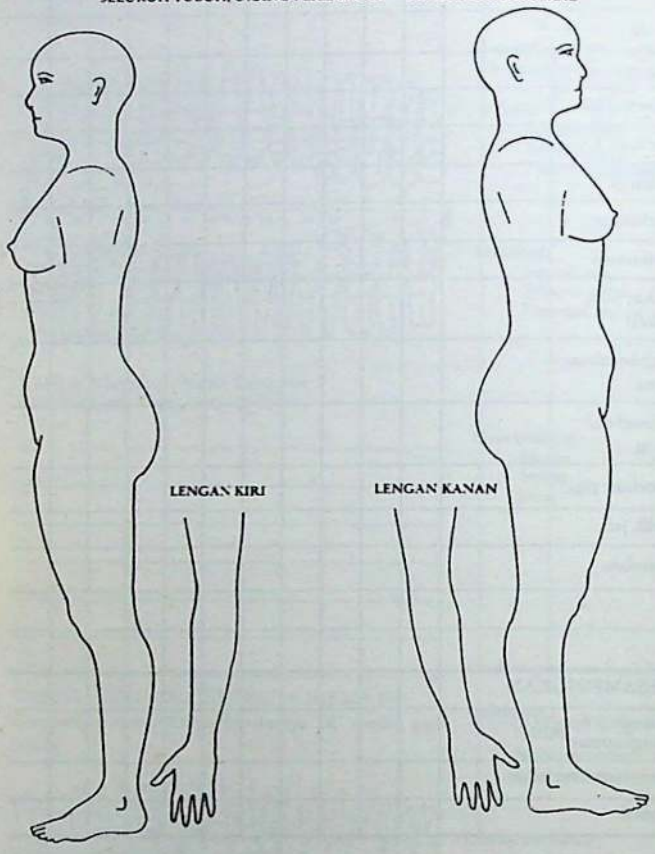
_____

_____

_____

_____

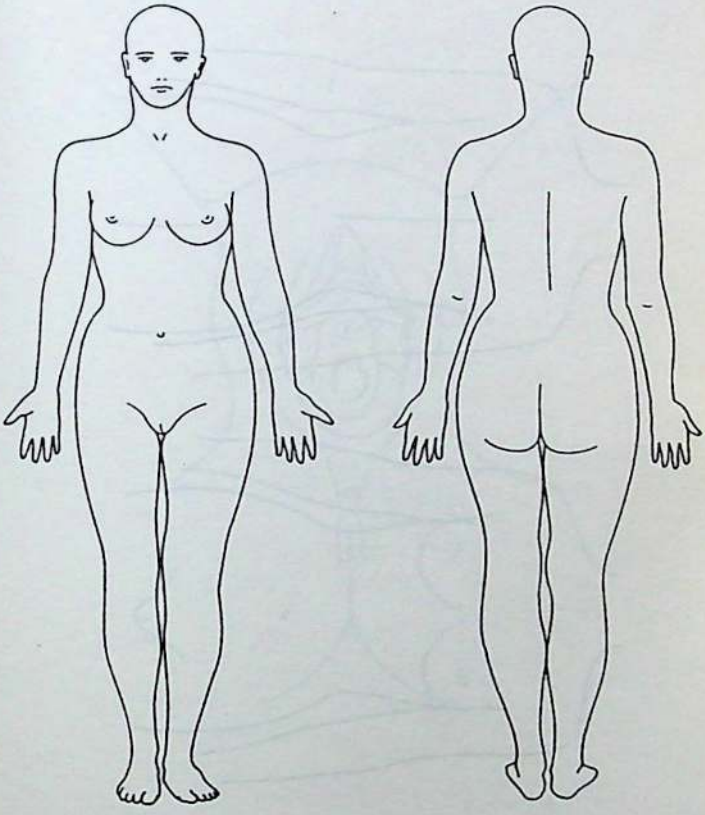
SELURUH TUBUH, ORANG PEREMPUAN – PANDANGAN LATERAL



Nama: _____ Kasus No. _____

Tgl. _____

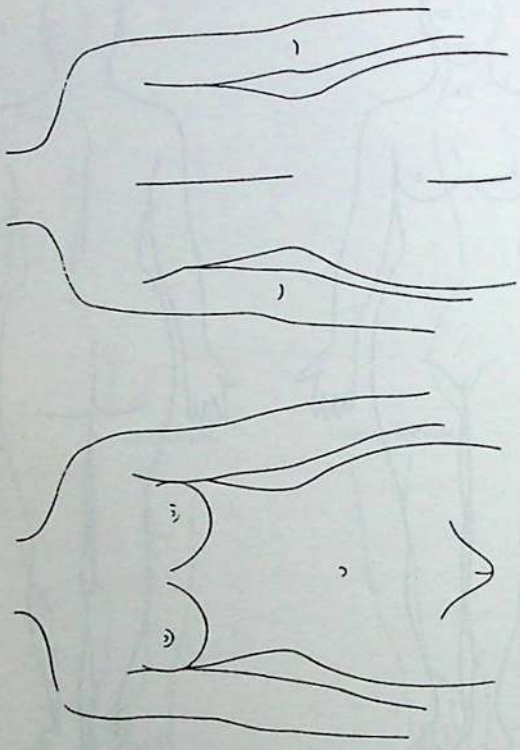
SELURUH TUBUH, PEREMPUAN – PANDANGAN ANTERIOR DAN POSTERIOR



Nama: _____ Kasus No. _____

Tgl. _____

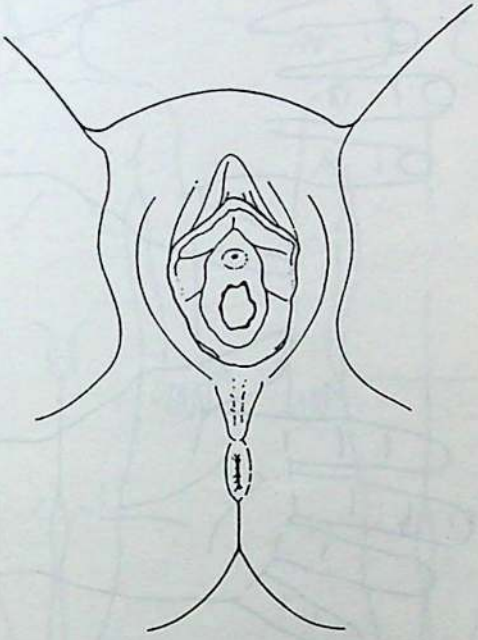
DADA DAN PERUT, PEREMPUAN – PANDANGAN ANTERIOR DAN POSTERIOR



Nama: _____ Kasus No. _____

Tgl. _____

PERINEUM – PEREMPUAN



Nama: _____ Kasus No. _____

Tgl. _____

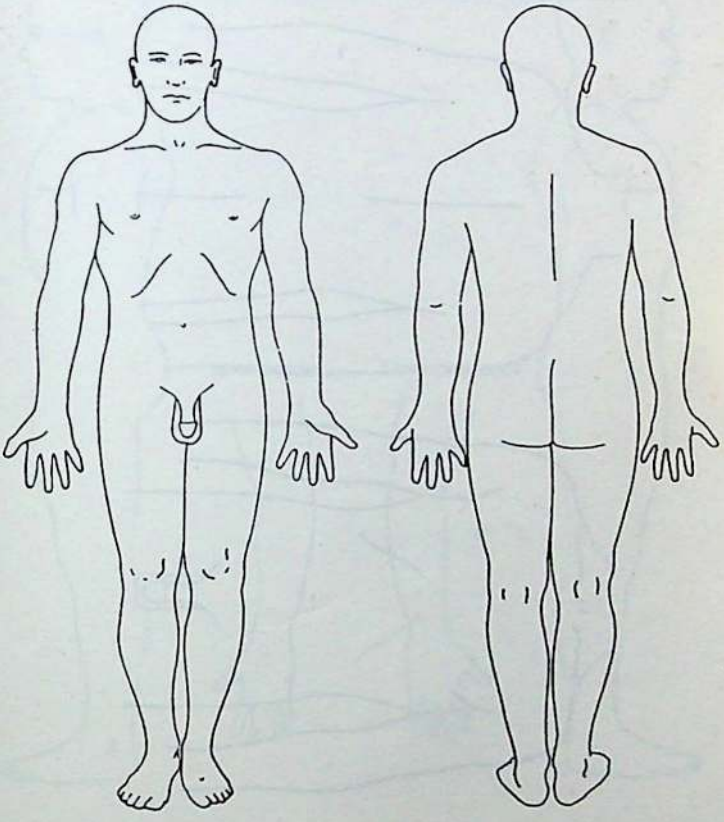
TANGAN KANAN – PALMAR DAN DORSAL



Nama: _____ Kasus No. _____

Tgl. _____

SELURUH TUBUH, LAKI-LAKI – PANDANGAN ANTERIOR DAN POSTERIOR (VENTRAL DAN DORSAL)

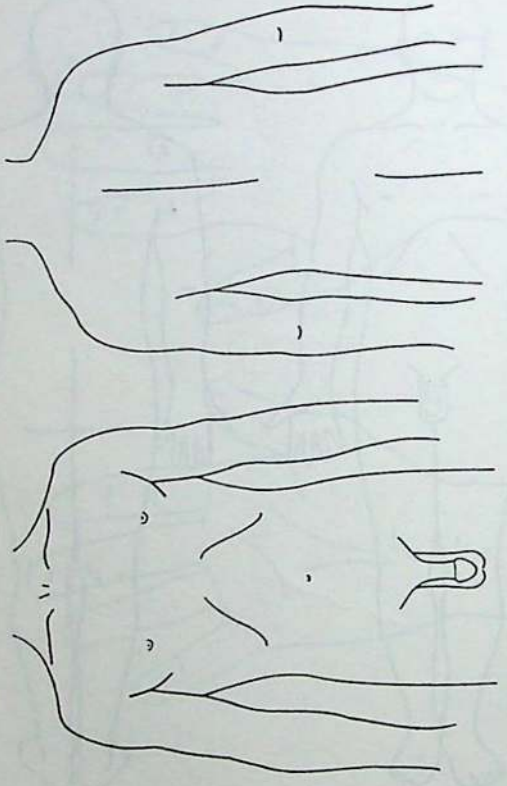


Nama: _____

Kasus No. _____

Tgl. _____ ___ _____

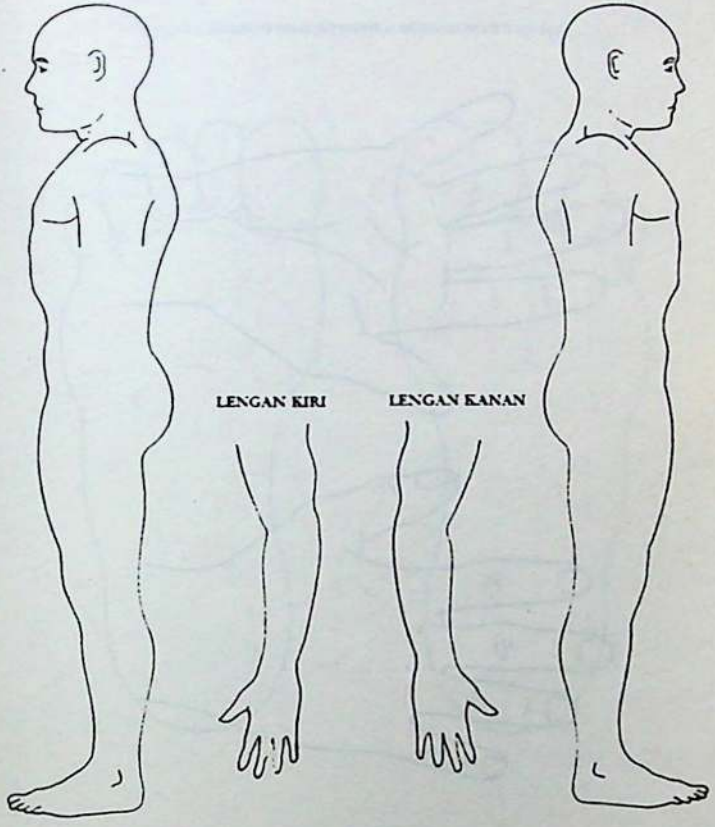
DADA DAN PERUT, LAKI-LAKI – PANDANGAN ANTERIOR DAN POSTERIOR



Nama: _____ Kasus No. _____

Tgl. _____

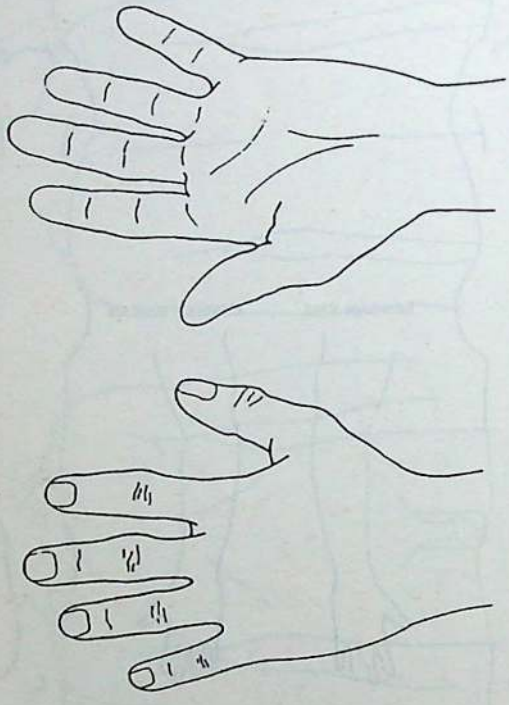
SELURUH TUBUH, LAKI-LAKI – PANDANGAN LATERAL



Nama: _____ Kasus No. _____

Tanggal _____

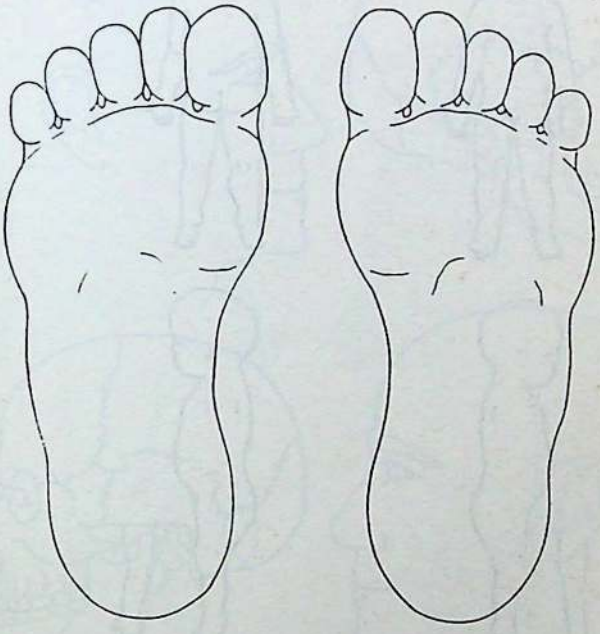
TANGAN KIRI – PALMAR DAN DORSAL



Nama: _____ Kasus No. _____

Tgl. _____

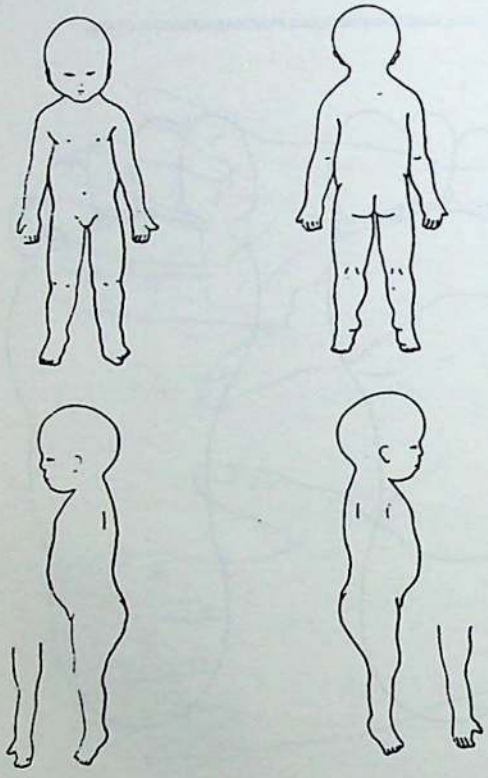
TELAPAK KAKI – PERMUKAAN PLANTAR KANAN DAN KIRI



Nama: _____ Kasus No. _____

Tgl. _____

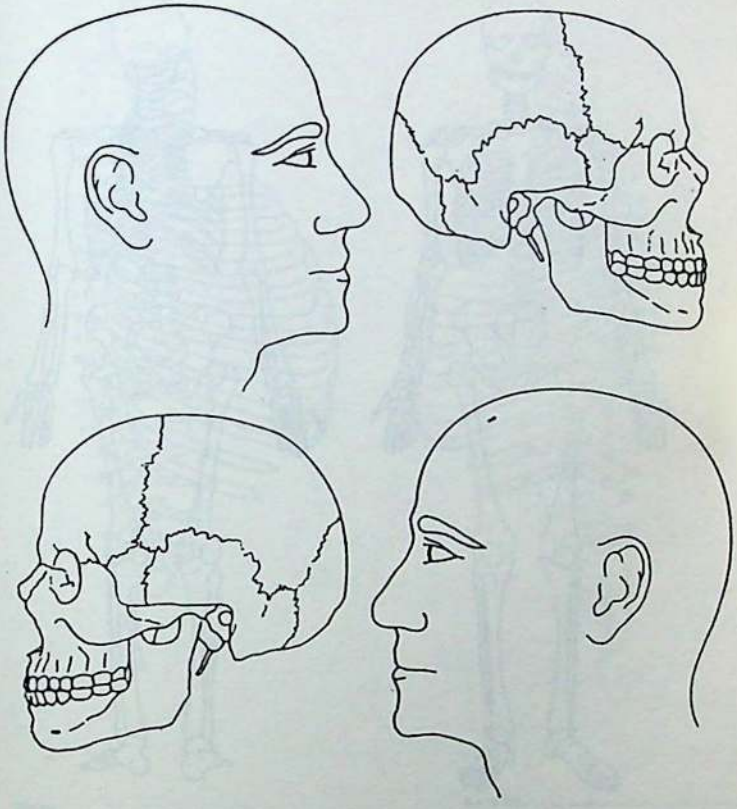
ANAK-ANAK – PANDANGAN VENTRAL, DORSAL, DAN KIRI DAN KANAN



Nama: _____ Kasus No. _____

Tgl. _____

KEPALA – ANATOMI PERMUKAAN DAN TENGKORAK, PANDANGAN LATERAL

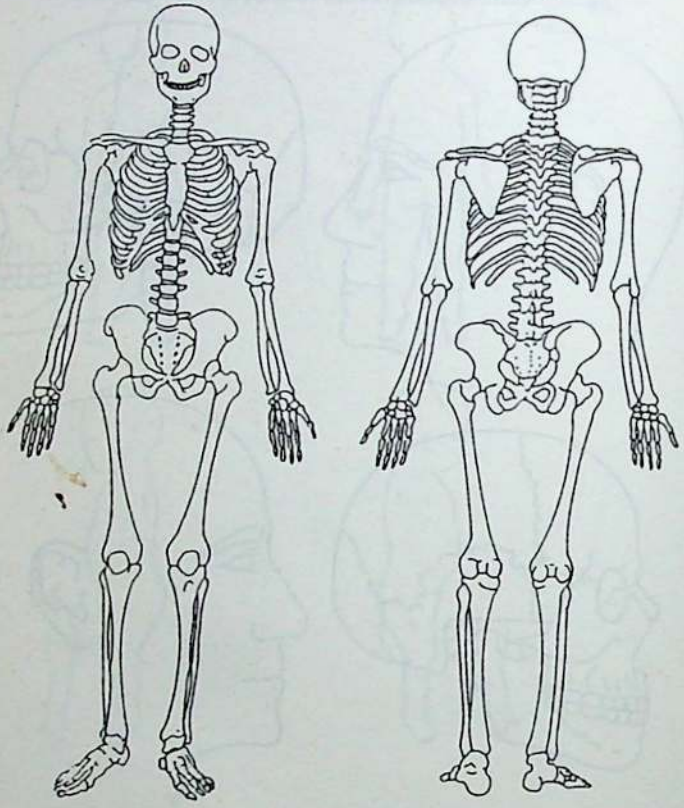


Nama: _____

Kasus No. _____

Tgl. _____

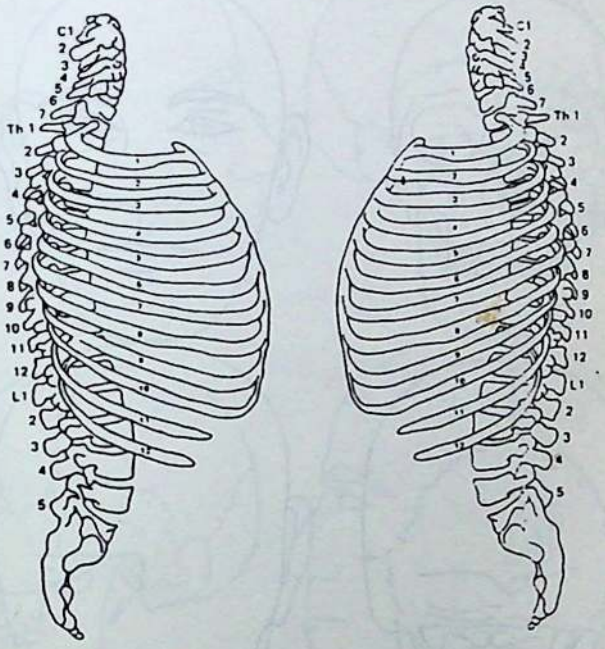
KERANGKA – PANDANGAN ANTERIOR DAN POSTERIOR



Nama: _____ Kasus No. _____

Tgl. _____

TULANG PUNGGUNG DAN SUSUNAN TULANG RUSUK – PANDANGAN LATERAL KIRI DAN KANAN

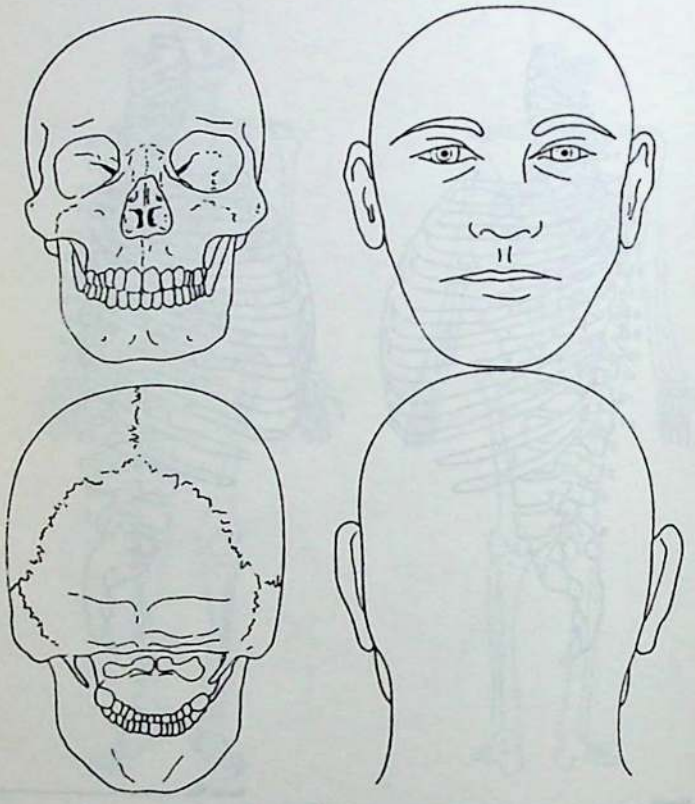


Nama: _____

Kasus No. _____

Tgl. _____

KEPALA – ANATOMI PERMUKAAN DAN TENGKORAK, PANDANGAN ANTERIOR DAN POSTERIOR

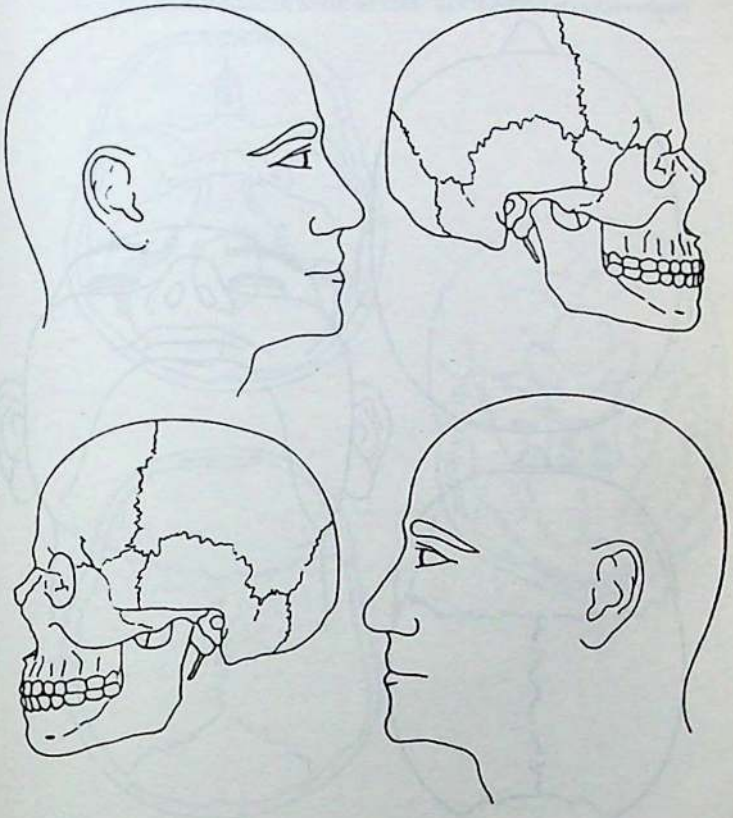


Nama: _____

Kasus No. _____

Tgl. _____

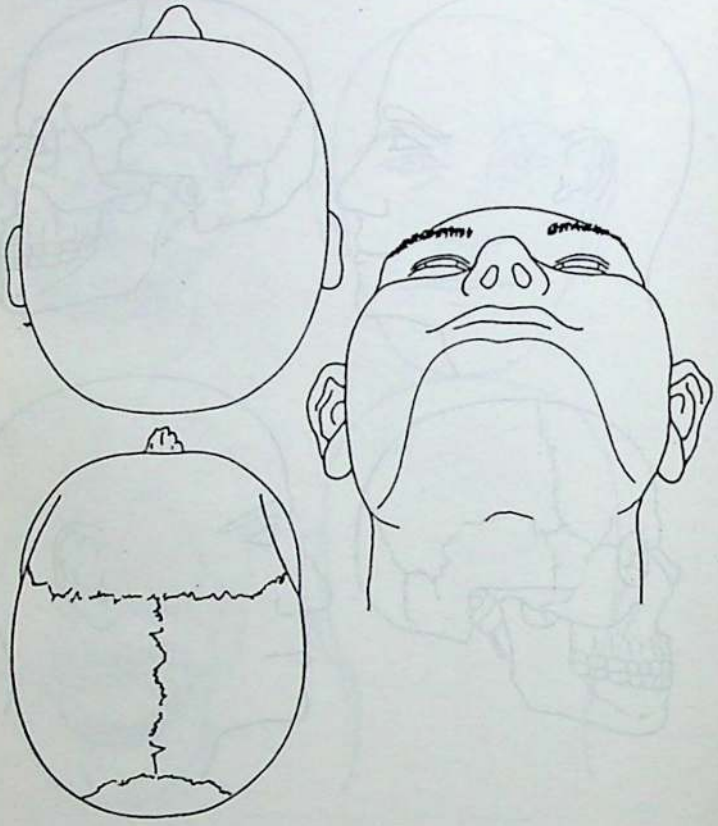
KEPALA – ANATOMI PERMUKAAN DAN TENGKORAK, PANDANGAN LATERAL



Nama: _____ Kasus No. _____

Tgl. _____

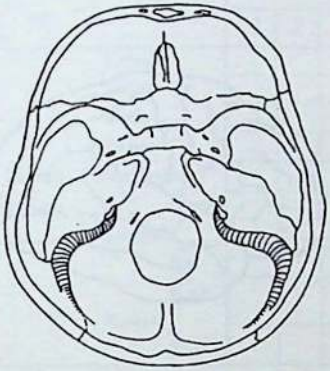
KEPALA – ANATOMI PERMUKAAN DAN TENGKORAK
PANDANGAN SUPERIOR – PANDANGAN INFERIOR LEHER

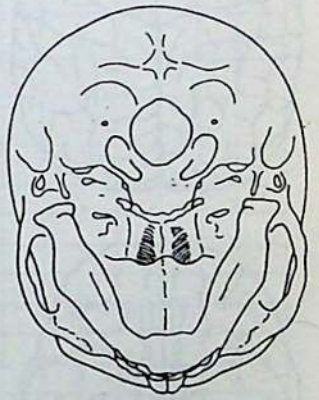


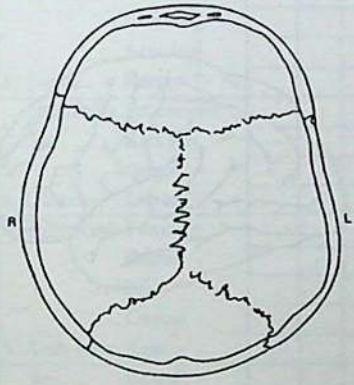
Nama: _____ Kasus No. _____

Tgl. _____

TENGKORAK – PANDANGAN DASAR, INFERIOR DAN SUPERIOR (PLUS CALVARIUM)





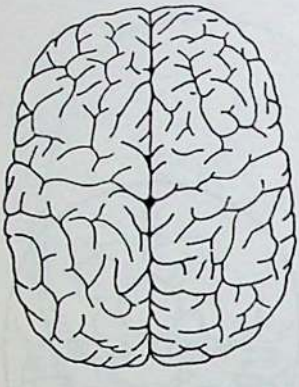


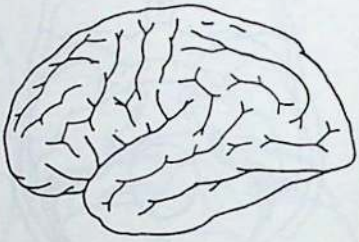
Nama: _____

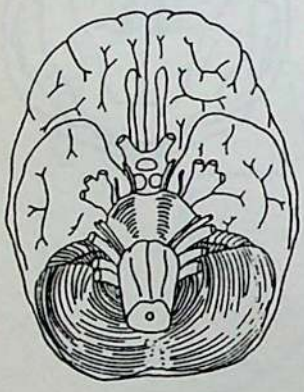
Kasus No. _____

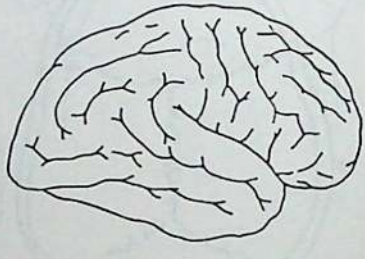
Tgl. _____

OTAK – PANDANGAN SUPERIOR, INFERIOR, DAN LATERAL









Nama: _____ Kasus No. _____

Tgl. _____

Skema Luka Tusuk

Nama _____ Kota atau Kab. _____

		LUKA NO.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Lokasi luka:	Kepala										
	Leher										
	Dada										
	Perut										
	Punggung										
	Lengan Knn										
	Lengan Kri										
	Kaki Knn										
	Kaki Kri										
2. Luka Kulit:	Horis.										
	Vert.										
	Lonjong										
	Atas kpl										
3. Jarak (cm) luka ke:	Kanan										
	grs tengah										
	Kiri grs tengah										
4. Ukuran luka (cm)	Lebar										
	Panjang										
	Diam										
	Blk.										
	Depan										
5. Arah luka ke:	Atas										
	Bawah										
	Medial										
	Lateral										

Foto diambil: Ya____ Tidak _____

Catatan:

Diperiksa oleh: _____ Tanggal: _____

Skema Luka Tembak

NAMA _____ KASUS NO. _____

		LUKA NO.											
		1		2		3		4		5		6	
		Ent.	Ex.	Ent.	Ex.	Ent.	Ex.	Ent.	Ex.	Ent.	Ex.	Ent.	Ex.
	Kepala												
	Leher												
	Dada												
	Perut												
1. Lokasi luka:	Punggung												
	Lengan knn												
	Lengan kri												
	Kaki knn												
	Kaki kri												
2. Ukuran luka (cm):	Diam												
	Lebar												
	Panj.												
	Atas kpl.												
3. Jarak luka ke: (cm)	Kanan grs tengah												
	Kiri grs tengah												
4. Sisa mesiu:	Di kulit												
	Pakaian												
	Tak ada												
5. Arah misil lewat tubuh, ke:	Belakang												
	Depan												
	Bawah												
	Atas												
	Kanan												
	Kiri												
6. Misil ditemukan:	Kemungkinan kaliber												
	Senjata												

Foto : _____ Foto sinar X: _____

Catatan:

Pemeriksa: _____ Tanggal: _____

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
The Institute for Policy Research and Advocay
ELSAM

Adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan sejak tahun 1993 di Jakarta, dengan maksud dan tujuan menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai yang terpancar dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Untuk meraih dan mencapai maksud dan tujuan tersebut, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat melakukan: (i) pengkajian dampak kebijakan dan atau hukum terhadap hak asasi manusia; (ii) advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-hak dan kepentingan masyarakat yang tidak beruntung seperti buruh atau petani gurem; dan (iii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia.

Ketua Dewan Pengurus	:	Drs. Hadimulyo, M.Sc.
Anggota	:	Asmara Nababan, S.H.
		Ir. Augustinus Rumansara, M.Sc.
		Sandrayati Moniaga, S.H.
		Ir. Joseph Adi Prasetyo
Direktur Eksekutif	:	Abdul Hakim G. Nusantara, S.H., LLM.
Staf	:	dra. Agung Putri Astrid Kartika
		Adriana W.S.
		E. Rini Pratsnawati
		Ifdhal Kasim, S.H.
		Widoyoko, S.H.
Alamat	:	Jl. Kp. Melayu Besar No. 44,
		Jakarta Selatan
		Telp. (021) 8296905, Facs.8353690,
		E-mail: ELSAM@Nusa.or.id.